



P U T U S A N

Nomor.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara-perkara pidana khusus Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **HADI SUGIARTO ,B.Com Alias SUGIK
Bin HONTJO KURNIAWAN;**

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 6 September 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Margorejo Indah II/A-4/424 Rt.001
Rw.008 Kelurahan Margorejo
Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya;

A g a m a : Kristen;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : S.1 (Ekonomi);

Terdakwa dalam perkara ini di lakukan Penahanan pada Tingkat Banding oleh

1. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan 15 Januari 2020 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak Tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan 15 Maret 2020 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan di tingkat banding ini memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum, yaitu :

HANS EDWARD HEHAKAYA,S.H.,M.H

SURYA ADYANTO,S.H.

IWAN HIDAJAT,S.H.

Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat & Pengacara “ *HCO LAW FIRM* ” berkantor di Jalan Nginden Semola 42 W Ruko City Pride Blok B-16 Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur INDONESIA ; baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember

Halaman 1 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palangka Raya tanggal 2 Januari 2020 dibawah No. I/I/2020/SK/TIPIKOR/PN.PLK;

Pengadilan Tindak Pidana Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini antara lain:

1. Penetapan Ketua Pengadilan TIPIKOR tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 6 Januari 2020 Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.PLK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan TIPIKOR tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya 7 Januari 2020 Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.PLK, tentang penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 27 Juli 2019 NO.REG.PERKARA : PDS-07/MTEWEH/F.3.1/06/2019, sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair

-----Bahwa Terdakwa HADI SUGIARTO, B.Com Alias SUGIK Bin HONTJO KURNIAWAN selaku Komisaris PT. DIAN SENTOSA berdasarkan Akta Berita Acara Notaris RINA RUSTIANING WARNI, SH Nomor : 28 tanggal 14 Desember 2010 selaku Pelaksana Pekerjaan berdasarkan Kontrak Nomor : KU.003/J.182/PRK/2014 tanggal 11 Juni 2014 pada Pekerjaan Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking pada Bandar Udara Beringin Muara Teweh Tahun Anggaran 2014, bersama-sama dengan Saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST, MSi bin IGNATIUS SOENARTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan R.I. Nomor : KP.37 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 dan Saksi FELIX ERWIN SIMANJUNTAK selaku Site Engineer CV. KARYA PERDANA KONSULTAN selaku konsultan Pengawasan Teknis berdasarkan Kontrak Nomor : KU.003/J.183/PRK/2014 tanggal 11 Juni 2014 (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU)

Halaman 2 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beringin Muara Teweh dan bertempat di Bandar Udara di Desa Trinsing Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa HADI SUGIARTO, B.Com Alias SUGIK Bin HONTJO KURNIAWAN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2014, saudara HARIANTO, SE selaku Kepala Bandar Udara Beringin Muara Teweh, Kab. Barito Utara, mengusulkan program-program pembangunan dan pengembangan bandara ke Kementerian Perhubungan R.I. Atas usulan tersebut, Kementerian Perhubungan R.I., menganggarkan anggaran untuk kegiatan atau pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking pada Bandar Udara Muara Teweh Tahun Anggaran 2014 pada DIPA Bandar Udara Beringin Muara Teweh dengan dana sebesar Rp.17.360.000.000,- (tujuh belas milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang merupakan kelanjutan pekerjaan tahun sebelumnya yaitu Pekerjaan Landasan Pacu, Turning Area, Stopway, Apron dengan ATB tebal 5 cm (58.860 M²) cutting runway strip dan Normalisasi saluran (364,158 m³).
- Bahwa selanjutnya, saudara HARIANTO, SE. selaku Kepala Bandar Udara Beringin ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan R.I. Nomor : KP.37 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014.
- Bahwa Saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., MSi. Bin IGNATIUS SOENARTO (bertugas sebagai PNS pada Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Tengah), ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan R.I. Nomor : KP.37 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 atas usulan dari Sdr. HARIANTO,SE selaku Kepala Bandar Udara Beringin dengan pertimbangan bahwa Bandar Udara Beringin tidak memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sebagai PPK yang telah bersertifikasi di bidang pengadaan barang/jasa.

Halaman 3 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dibentuklah Panitia Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Bandar Udara Beringin Muara Teweh Tahun Anggaran 2014 di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Prov. Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan dari ULP Wilayah VI Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya Nomor : HK. 208/04/241/ULP-WIL.VI.PLK.14 Tahun 2014 dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : SUNYONO Bin SAIJO.

Sekretaris : DENI NURDIANSYAH, A.Md.

- Anggota : 1. YUDISTIRAAULIA M., A.Md.
2. ANIK CHOIRIDAH M.
3. RIO ANDRY TARIGAN.

- Bahwa Pokja Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bandar Udara Beringin Muara Teweh Tahun Anggaran 2014 di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Prov. Kalimantan Tengah untuk paket pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking Tahun Anggaran 2014 pada Bandar Udara Beringin, Direktorat Jendral Perhubungan Udara dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor : 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.

- Bahwa setelah pengumuman pelelangan umum ditayangkan di LPSE, Saksi SIWI RESTU HANDAYANI selaku Direktur PT. DIAN SENTOSA menginformasikannya kepada Terdakwa HADI SUGIARTO selaku Komisaris PT. DIAN SENTOSA, selanjutnya Terdakwa HADI SUGIARTO memerintahkan Saksi SIWI RESTU HANDAYANI menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengikuti proses lelang tersebut.

- Bahwa setelah melalui tahapan-tahapan seleksi yang dilakukan oleh Pokja Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bandar Udara Beringin Muara Teweh Tahun Anggaran 2014 yang meliputi : Tahapan Lelang, Penawaran, Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga dan Evaluasi Kualifikasi serta Evaluasi Akhir, maka ditetapkanlah PT. DIAN SENTOSA sebagai Pemenang Lelang (Kontraktor Pelaksana Pekerjaan) dengan alasan berdasarkan lelang Pascakualifikasi PT. DIAN SENTOSA melakukan penawaran dengan harga terendah, yaitu sebesar Rp. 16.521.570.000,- (enam belas milyar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan pelelangan pekerjaan fisik, Pokja Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bandar Udara Beringin Muara Teweh Tahun Anggaran 2014 juga melakukan juga melakukan seleksi untuk pekerjaan konsultasi pengawasan pekerjaan Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking, dimana berdasarkan tahapan evaluasi, maka ditetapkan CV. KARYA PERDANA KONSULTAN sebagai Konsultan Pengawas dalam pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking Tahun Anggaran 2014 pada Bandar Udara Beringin, Direktorat Jendral Perhubungan Udara.

- Bahwa Struktur Organisasi Pengadaan dalam Pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking Tahun Anggaran 2014 pada Bandar Udara Beringin Muara Teweh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan adalah :

Pengguna Anggaran : Menteri Perhubungan R.I.
Kuasa Pengguna Anggaran : HARIANTO, SE., (Kepala Bandar Udara Beringin Muara Teweh).
Pejabat Pembuat Komitmen : AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., M.Si.
P2HP : SURIANSYAH, AHMAD SUPIAN, SIGIT WINARNO.
Konsultan Perencana : Pemkab. Barito Udara (Dinas Perhubungan) berdasarkan Master Plan dan Rencana Teknik Terinci (RTT) Sisi Udara Tahun 2009.
Pelaksana pekerjaan : PT. DIAN SENTOSA.
Konsultan Pengawas : CV. KARYA PERDANA KONSULTAN.

- Bahwa Item-item Pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking Tahun Anggaran 2014 pada Bandar Udara Beringin Muara Teweh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan adalah sebagai berikut :

- I. Pekerjaan Pendahuluan :
 1. Pengukuran Awal dan akhir termasuk pembuatan Shop Drawing dan As Build Drawing Volume 115.200 m².
 2. Pembuatan Direksi Keet 48 m².
 3. Pengadaan Fasilitas Penunjang Direksi Keet.

Halaman 5 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Quality Control.
5. Mobilisasi dan Demobilisasi Alat.
6. Papan Nama Proyek.

II. Pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning

Area:

1. Pekerjaan Run Way 42.000 m².
2. Pekerjaan lapis perekat (tack coat) 1,0kg/m².
3. Pekerjaan Asphalt Concrete t = 5cm.
4. Pekerjaan Turning Area 2.471 m².
5. Pekerjaan lapis perekat (tack coat) 1,0 kg/m².
6. Pekerjaan Asphalt Concrete t = 5 cm.
7. Pekerjaan taxiway dan apron 13.129 m².
8. Pekerjaan lapis perekat (tack coat) 1,0 kg/m².
9. Pekerjaan Asphalt Concrete t = 5 cm.

III. Pekerjaan marking 3.200 m².

- Bahwa berdasarkan Peraturan Dirjen Perhubungan Udara nomor: KP-576 Tahun 2011, Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking Tahun Anggaran 2014 pada Bandar Udara Beringin Muara Teweh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan yaitu :

a. Pekerjaan lapis perekat (tack coat) menggunakan asphalt cement 60/70 perihal bahan-bahan dilaksanakan dengan memakai pressure distributor yang memenuhi syarat. Pemakaian asphalt jenis lain hanya dibenarkan dengan ijin PPK. Pemakaian tack coat berkisar 1kg/m² dengan komposisi berdasarkan tes viscositas aspal, namun jika terlalu pekat diijinkan menggunakan bahan pengencer secukupnya.

b. Material aspal untuk tack coat :

Tipe dan grade	Spesifikasi	Temperatur aplikasi	
		°F	OC
Aspal Emulsi			
SS-1,SS-1h	ASTM D 977	70-160	20-70
MS-2, HFMS-1	ASTM D 977	70-160	20-70
CSS-1, CSS-1h	ASTM D 2397	70-160	20-70
CMS-2	ASTM D2397	70-160	20-70
Cutback asphalt			
RC-70	ASTM D 2028	120+	50+

Halaman 6 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pekerjaan Asphalt Concrete.

Jenis aspal yang digunakan untuk Landasan Pacu, Taxiway dan Apron sesuai kondisi iklim di Indonesia adalah Asphalt Concrete (AC) 60/70 dengan kualitas import. Prosentasi berat aspal yang dipergunakan pada campuran hotmix harus berdasarkan hasil analisa saringan agregat dan percobaan campuran sebagaimana yang termuat dalam Job Mix Formula yang telah disetujui oleh PPK. Jenis spesifikasi dan suhu campuran untuk aspal kualitas import adalah sebagai berikut :

- Penetration grade 60-70.
- Spesification ASTM D 946.
- Kadar Parafin kurang dari 2%.
- Mixing temperature ditentukan berdasarkan tes viscositas atau biasanya 150°C – 160°C.
- Persyaratan aspal keras Pen 60 :

No.	Jenis Pengujian	Metode Pengujian	Spesifikasi		Satuan
			Min	Max	
1.	Penetrasi pada 250, 100gr, 5 detik	ASTM D 5-95	69	70	0,1 mm
2.	Titik lembek	ASTM D 36-86	48	56	0C
3.	Titik nyala (COC)	ASTM D 92-90	232	-	0C
4.	Daktilitas pada 250C 5 cm/menit	ASTM D 113-86	100	-	cm
5.	Berat Jenis	ASTM D 70-82	1,01	1,06	-
6.	Kelarutan dalam C ₂ HCl ₃	ASTM D 2042	99	-	%
7.	Kehilangan berat (TFOT)	ASTM D 1754-94	-	0,2	%
8.	Penetrasi setelah TFOT	ASTM D 5-95	80	-	% asli
9.	Daktilitas setelah TFOT	ASTM D 36-86	100	-	cm
10.	Kadar Parafin	SNI 03-3639-1994	0	2	%

- Gradasi Agregat Asphalt Concrete :

Saringan ASTM	Lolos Saringan Persentase terhadap berat AC Max ¾"
1" (25.0 mm)	100
¾" (19.0 mm)	100
½" (12,5 mm)	75-95
3/8" (9,9 mm)	60-82
No.4 (4.75 mm)	42-70

Halaman 7 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.10	30-60
No.40	15-40
No.80	8-26
No.200	3-8

sebagaimana spesifikasi teknis yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).

- Bahwa yang menjadi pedoman spesifikasi teknis dalam Pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking Tahun Anggaran 2014 pada Bandar Udara Beringin Muara Teweh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan adalah Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 576 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Nomor : KP 576 Tahun 2011 menggunakan acuan ANNEX 14 dan FAA.

- Bahwa Pengendalian mutu pekerjaan berdasarkan spesifikasi teknis tersebut :

1. Test properties : aspal dan agregat.

Pengujian kualitas masing-masing bahan yang akan dipakai.

2. Job Mix Design.

Rancangan campuran awal.

3. Job Mix Formula.

Rancangan campuran rencana pelaksanaan.

4. Trial Mix.

Uji coba campuran, penghamparan dan pematatan.

5. Quality Control.

Pengecekan terhadap kualitas pekerjaan seperti marshall test, core drill dan ekstraksi.

6. Quantity Control.

Pengecekan terkait volume pekerjaan.

- Bahwa Pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking Tahun Anggaran 2014 pada Bandar Udara Beringin Muara Teweh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan tersebut dilaksanakan berdasarkan Kontrak/Surat Perjanjian Nomor : KU.003/J.182/PRK 2014 tanggal 11 Juni 2014, dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 16.521.570.000,- (enam

Halaman 8 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas milyar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh PT. DIAN SENTOSA selaku Penyedia Jasa (Kontraktor Pelaksana) dalam jangka waktu pelaksanaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, yang dimulai sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 07 Desember 2014.

- Bahwa sebelum penandatanganan kontrak kerja Terdakwa HADI SUGIARTO menyusun jadwal untuk mobilisasi alat, material dan personil, kemudian Terdakwa HADI SUGIARTO bersama Estimator Saksi ARIF ABIMANYU melakukan penghitungan bahan-bahan material, selanjutnya Terdakwa HADI SUGIARTO memesan bahan berupa Aspal Shell 60/70 pada PT. TRI SAKTI JAYA MAKMUR beralamat di Ruko Rungkut Mapan Utara BA14 Surabaya Telp/Fax 081217256223 sesuai dengan Purchasing Order (PO) No.12/TEW/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014 sebanyak 2.777 drum setara dengan 6,5% dari komposisi kandungan aspal yang ditentukan dalam spesifikasi teknis, dengan harga satuan Rp.1.400.000,-/drum jadi total harga seluruhnya sebesar Rp.3.887.800.000,-, sedangkan untuk bahan campuran aspal seperti pasir, debu batu, agregat 1/1, 1/2/ 0,5 (sebanyak 94 % dari total campuran aspal) diperoleh di Muara Teweh. Kemudian pengiriman bahan aspal dari Surabaya ke Muara Teweh terdakwa HADI SUGIARTO menyewa 1 unit tongkang dan tugboat dengan kapasitas 800 GT dari PT. DIAN SAMUDERA Indonesia beralamat di Jl. Tenggilis Mejoyo Blok Ai No.2 Surabaya. Tongkang dan tugboat ini digunakan untuk mengangkut bahan aspal dan alat berat berupa Tandem Roller, Vibrator Roller, Asphalt Finisher, sedangkan alat-alat lain disewa di lokasi.
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2014 ditanda tangani Kontrak/Surat Perjanjian Nomor : KU.003/J.182/PRK 2014 tentang pelaksanaan Pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking Tahun Anggaran 2014 pada Bandar Udara Beringin Muara Teweh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan oleh Saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., Msi. Bin IGNATIUS SOENARTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi SIWI RESTU HANDAYANI, ST., MM selaku Direktur PT. DIAN SENTOSA (Kontraktor Pelaksana Pekerjaan).
- Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan pada tanggal 11 Juni 2014 Nomor : KU.003/J.185/PRK 2014 dan dilanjutkan dengan Penyerahan Lokasi Pekerjaan tanggal 11 Juni 2014 sebagaimana

Halaman 9 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penyerahan Lokasi Pekerjaan Nomor : KU.003/J.186/PRK 2014.

- Bahwa pengawasan teknis pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area (57.600 M²) dan Marking dilaksanakan oleh CV. KARYA PERDANA KONSULTAN berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : KU.003/J.183/PRK 2014 tanggal 11 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., MSi. Bin IGNATIUS SOENARTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi SUPARMAN, ST, MT selaku Direktur PT. KARYA PERDANA KONSULTAN (Konsultan Pengawas), dengan nilai kontrak sebesar Rp.401.665.000,- (Empat ratus satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja untuk pekerjaan pengawasan fisik diterbitkan pada tanggal 11 Juni 2014 Nomor : KU.003/J.184/PRK 2014 dan dilanjutkan dengan Penyerahan Lokasi Pekerjaan tanggal 11 Juni 2014 dengan waktu mulai kerja sejak tanggal 11 Juni 2014 s/d tanggal 7 Desember 2014.
- Bahwa Setelah penandatanganan kontrak Saksi SIWI RESTU HANDAYANI melaporkan kepada Terdakwa HADI SUGIARTO supaya bisa dibuat jaminan uang muka, sehingga bisa mengajukan pencairan uang muka. Selanjutnya Terdakwa HADI SUGIARTO menyiapkan tim dan mengatur mobilisasi personil, alat dan material ke lokasi pekerjaan.
- Bahwa sebelum proses pekerjaan fisik dimulai, PT. DIAN SENTOSA selaku pelaksana pekerjaan melakukan pengujian Job Mix Formula untuk Asphalt Concrete (AC) pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya sebagaimana Resum Hasil Tes Nomor : 031/PHB-KL/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014, sebagai berikut :

Tes Batu Pecah / Agregat :

- Berat Jenis BP.10-20 mm (specific Gravity) AASHTO T-85, hasil pengujian : 2.653/0,281%
- Berat Jenis BP.10-10 mm (specific Gravity) AASHTO T-85, hasil pengujian : 2.644/0,606 %
- Berat Jenis Abu batu 0-0,5mm (specific Gravity) AASHTO T-85, hasil pengujian : 2.509/0,705 %
- Abrasi (abration) AASHTO T-96, hasil pengujian : 24,50 %

Halaman 10 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tes Aspal :

- Penetrasi (penetration) AASHTO T-49, hasil pengujian : (0,1) mm
- Daktilitas (Ductility) AASHTO T-51, hasil pengujian : 141,5 cm
- Titik nyala/titik bakar (Flash point) AASTHO T-48, hasil pengujian : 332°C / 341°C.
- Titik Lembek (Softening Point) AASHTO T-53, hasil pengujian : 51,5°C
- Berat Jenis (Specific Grafity) AASHTO T-85, hasil pengujian : 24,50 %

Tes Rencana Agregat Campuran :

- Type Campuran : Asphalt Concrete
- Proporsi Agregat :
 - Batu pecah 10-20 mm, hasil pengujian : 15%
 - Batu pecah 10-10 mm, hasil pengujian : 27 %
 - Abu batu 0-0,5 mm, hasil pengujian 58 %
- Proporsi campuran :
 - CA hasil pengujian : 59,99 %
 - FA, hasil pengujian : 34,40 %
 - FF, hasil pengujian 5,61 %
 - Aspal, hasil pengujian : 5,66 %

Marshall Test :

- Stabilitas, hasil pengujian 1132,0 kg
- Flow, hasil pengujian 3,10 %
- Void in Mix 3,79 %
- Void Filled With Bitumen, 83,60 %
- Density, 2.421 gr/cc
- Kadar aspal Optimum, 5,75 %
- Retaining Strenght, 99,27 %
- Bahwa Job Mix Formula tersebut tidak segera diserahkan oleh PT. DIAN SENTOSA kepada Saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., Msi. Bin IGNATIUS SOENARTO selaku PPK maupun kepada Konsultan Pengawas, sehingga Saksi FELIX ERWIN SIMANJUNTAK selaku Site Enggineer CV. KARYA PERDANA KONSULTAN membuat surat kepada PT. DIAN SENTOSA Nomor : 01/Proy/CV-KPK-Kalteng/2014 tanggal 3 September 2014 Perihal Instruksi (pelaksanaan pekerjaan) dan meminta agar segera memulai pelaksanaan kegiatan di lapangan dan sesegera mungkin membuat Design Mix Formula dan Job Mix Formula.

Halaman 11 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan Juli 2014 baru mulai kegiatan mobilisasi, sedangkan pekerjaan pengaspalan baru dimulai sekitar bulan September 2014, dimana pada sekitar bulan Agustus 2014 saat itu kondisi existing aspal lama (lapisan awal) masih banyak yang rusak sehingga dilakukan perbaikan existing lama dengan cara rekonstruksi/leveling (dibongkar dan diratakan). Setelah perbaikan existing lama selesai dilaksanakan, sebelum dilakukan pengaspalan aspal concrete (AC) dilakukan penyemprotan aspal cair (tack coat) menggunakan aspal spray sebagai pengikat lapisan aspal baru. Pencampuran (mixing) aspal dilaksanakan di Asphalt Mixing Plant (AMP) milik PT. DIAN SENTOSA di Jl. Negara Muara Teweh-Puruk Cahu km 34. Sebelum dilakukan penghamparan dan pemadatan aspal di lapangan, terlebih dahulu dilakukan trial compaction (uji coba pemadatan) untuk mendapatkan jumlah lintasan pemadatan yang ideal untuk mencapai ketebalan padat 5 cm sebagaimana yang diatur dalam kontrak. Selanjutnya dilakukan pencampuran aspal di AMP yang dipimpin oleh Saksi IMAM PANGESTU selaku operator AMP, dimana dalam proses mixing tersebut Saksi IMAM PANGESTU tidak ada memegang Job Mix Formula sebagai acuannya, namun hanya menerima catatan dari Saksi FELIX ERWIN SIMANJUNTAK yang berisi komposisi campuran aspal. Proses mixing dilakukan dengan sistem komputer dengan mencampur bahan antara lain berupa abu batu dan batu gradasi 1-2 cm, aspal sheel yang dimix di mesin AMP hingga mencapai suhu 150°C. Setelah proses mixing selesai, aspal diangkut menggunakan dump truk ke lokasi pekerjaan di Desa Trinsing Muara Teweh. Ketika tiba di lokasi pekerjaan, pihak Konsultan Pengawas melakukan pengukuran suhu aspal, dimana rata-rata suhu sebelum penghamparan adalah antara 110°C -130°C, sedangkan suhu pemadatan antara 100°C-125°C. Seringkali ketika aspal tiba di lokasi pekerjaan, suhunya sudah turun dibawah standart karena jarak angkut cukup jauh dan waktu tempuh agak lama karena kondisi jalan masuk ke lokasi pekerjaan yang rusak. Kondisi penurunan suhu ini diabaikan baik oleh pelaksana pekerjaan maupun oleh Konsultan Pengawas dan diputuskan tetap dilakukan penghamparan dan pemadatan, padahal berdasarkan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Sisi Udara Bandar Udara, suhu pencampuran (mixing temperature) antara 149°C-160°C, : Agregat 160°C-170°C. Temperatur agregat tidak boleh lebih dari 14°C diatas suhu aspal. Suhu penghamparan (laying temperature) antara 135°C-

Halaman 12 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155°C dan suhu penggilasan (Rolling temperature) seperlunya untuk memperoleh Field Density yang dimaksud tetapi tidak boleh kurang dari 122°C (sesuai hasil trial compaction).

- Bahwa proses penghamparan dilakukan dengan cara aspal dihampar dengan kondisi gembur dengan ketebalam 6 cm, setelah penghamparan sepanjang 50 meter baru dilakukan pemadatan dengan tandem sebanyak 2 (dua) lintasan (passing) kemudian dilanjutkan dengan Tire Roller sebanyak 8 (delapan) lintasan (passing), selanjutnya segmen kedua dihampar aspal gembur tebal 6 cm kemudian dipadatkan dengan tandem 2 (dua) lintasan (passing) dan dilanjutkan dengan Tire roller 10 (sepuluh) lintasan (passing).
- Bahwa dalam proses penghamparan dan pemadatan aspal kadang kala dilakukan dalam kondisi lokasi yang masih basah setelah hujan karena mengejar waktu yang sudah semakin mendekati akhir tahun anggaran.
- Bahwa setelah dipadatkan, seharusnya dilakukan field density test paling sedikit 2 kali sehari dan field density ditetapkan menurut ASTM, namun dalam pelaksanaan pekerjaan ini tidak pernah dilakukan Field Density Test. Selanjutnya pada lapisan aspal yang telah selesai dikerjakan dilakukan Core Drill untuk pengambilan sample uji ekstraksi, namun hal ini tidak pernah dilaksanakan selama proses pekerjaan ini, karena PT. DIAN SENTOSA selaku pelaksana pekerjaan tidak memiliki alat core drill di lapangan.
- Bahwa Proses pengawasan pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area (57.600 M²) dan Marking dilakukan oleh CV. KARYA PERDANA KONSULTAN setelah serah terima lapangan antara PPK dengan Pelaksana pekerjaan PT. DIAN SENTOSA, Saksi Suparman, ST,MT selaku Direktur CV. KARYA PERDANA KONSULTAN menugaskan saksi FELIX ERWIN SIMANJUNTAK selaku Site Enggineer untuk mengawasi pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area (57.600 M²) dan Marking yang dilaksanakan oleh PT. DIAN SENTOSA. Penugasan Saksi FELIX ERWIN SIMANJUNTAK dilakukan untuk mengganti personil yang semula diusulkan dalam Surat Penawaran yang tidak bisa melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana penawaran semula, sehingga Saksi SUPARMAN, ST, MT membuat surat yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 008/KPK/BDR-

Halaman 13 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TWH/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 perihal Mobilisasi Personil, yaitu Tenaga Ahli yang terdiri dari Saksi FELIX ERWIN SIMANJUNTAK, BE sebagai Ahli Teknik Sipil Perkerasan/Ketua Tim, SEPTEDY ANANTA, ST sebagai Chief Inspector dan SEDI MULYANTO, ST sebagai Quality/Quantity Engineering.

- Bahwa tugas Saksi FELIX ERWIN SIMANJUNTAK adalah melakukan pengawasan di lapangan agar pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan PT. DIAN SENTOSA dilakukan sesuai dengan kontrak yang ada, dan melaporkan kepada Saksi SUPARMAN, ST, MT mengenai kemajuan pekerjaan dan kegiatan di lapangan serta hambatan-hambatan di lapangan yaitu berupa keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan serta kualitas pekerjaan. Sedangkan laporan tertulis berupa laporan harian, mingguan, bulanan dan dokumentasi pekerjaan dilaporkan langsung kepada Saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., Msi. Bin IGNATIUS SOENARTO selaku PPK termasuk back up data Quantity.

- Bahwa Saksi FELIX ERWIN SIMANJUNTAK selaku Site Engineer Konsultan Pengawas 7 (tujuh) kali membuat surat kepada pelaksana pekerjaan PT. DIAN SENTOSA dan ditembuskan kepada Saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., Msi. Bin IGNATIUS SOENARTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen terkait instruksi (pelaksanaan pekerjaan) yang menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Segera memulai pelaksanaan kegiatan di lapangan dan segera membuat Design Mix Formula dan Job Mix Formula (surat tanggal 3 September 2014);
2. Segera melakukan patching dilapangan sebelum melakukan pelapisan akhir (overlay) disebabkan existing awal banyak yang rusak atau rawan, serta instruksi agar komposisi campuran untuk overlay dilaksanakan sesuai dengan JMF, serta peralatan yang digunakan benar-benar memiliki fungsi kerja yang baik (surat tanggal 10 September 2014).
3. Untuk pekerjaan pengaspalan agar dikontrol suhu, campuran dan kadar aspal yang sesuai JMF, proses penghamparan aspal dikontrol suhu dan pematatnya, serta dilakukan pengujian mutu baik Ekstraksi Test, Marshall test, Gradasi Test sesuai spesifikasi teknis (surat tanggal 14 September 2014).

Halaman 14 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Untuk setiap produksi AMP agar dikontrol komposisi dan kadar aspalnya, setiap pekerjaan overlay agar diperhatikan lintasan pemadatannya, serta pada setiap pelaksanaan pekerjaan selalu dilakukan pengendalian mutu dan dilakukan pengecekan ketebalan aspal dengan Core Drill Test (surat tanggal 21 September 2014).
 5. Setiap pekerjaan overlay selalu melakukan pengendalian quantity dan quality, campuran dilaksanakan sesuai Job Mix Formula, selalu melakukan pengecekan ketebalan dengan pengetesan Core Drill, memacu pelaksanaan karena waktu tersisa hanya 6 (enam) minggu sedangkan deviasi kemajuan pekerjaan -66,676% (surat tanggal 17 Oktober 2014).
 6. Agar dilakukan perbaikan permukaan existing yang rusak, melakukan pengujian mutu pada tiap pekerjaan overlay, melakukan Core Drill setelah penghamparan aspal untuk Quality Control, bila pekerjaan dilakukan sampai malam agar dilengkapi dengan penerangan yang cukup (surat tanggal 3 Nopember 2014).
 7. Agar memperhatikan komposisi campuran aspal, kadar aspal, suhu aspal yang akan dihampar dan dipadatkan, serta ketebalan aspalnya. Juga dilakukan pengetesan ekstraksi, Marshal Test dan Gradasi Test sesuai spesifikasi teknis (surat tanggal 14 Nopember 2014).
- Bahwa poin teguran dan instruksi yang disampaikan oleh Saksi FELIX ERWIN SIMANJUNTAK tersebut sebagian dilaksanakan oleh PT. DIAN SENTOSA selaku pelaksana pekerjaan, namun khusus untuk poin-poin mengenai Quality Control dan perbaikan-perbaikan pada permukaan yang mengalami kerusakan tidak dilaksanakan, hal tersebut juga diketahui oleh Saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., Msi. Bin IGNATIUS SOENARTO selaku PPK maupun oleh Saksi FELIX ERWIN SIMAJUNTAK selaku Site Engineer CV. KARYA PERDANA KONSULTAN, namun pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. DIAN SENTOSA tetap diterima.
 - Bahwa pelaksanaan pengaspalan baru selesai dilaksanakan pada akhir bulan Desember 2014 sedangkan kontrak berakhir pada tanggal 7 Desember 2014 disebabkan keterlambatan pelaksana pekerjaan memulai pekerjaan yang seharusnya setelah terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 11 Juni 2014 namun dalam pelaksanaannya pekerjaan mobilisasi baru dilaksanakan pada bulan

Halaman 15 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014 dan pekerjaan pengaspalan baru dimulai pada bulan September 2014.

- Bahwa item pekerjaan marking tidak ada dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan karena adanya kerusakan-kerusakan di permukaan aspal berupa retak rambut, retak sisik buaya dan water ponding, serta ketidakrataan permukaan aspal.
- Bahwa Terdakwa HADI SUGIARTO memantau pekerjaan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada saat pengukuran awal, pertengahan pekerjaan yaitu saat persiapan pengaspalan sekitar awal November 2014, dan pada akhir pengaspalan sekitar setelah Natal (akhir Desember 2014), selain itu Terdakwa HADI SUGIARTO memantau pekerjaan dengan minta tolong Saksi CHARLES untuk turun ke lapangan dan menginfokan kepada Terdakwa HADI SUGIARTO apabila ada kekurangan material, karena Terdakwa tidak bisa 100 % (seratus persen) mempercayakan kepada petugas di lapangan.
- Bahwa ketika masa kontrak sudah mau berakhir akan tetapi pengaspalan belum selesai dikerjakan, Terdakwa HADI SUGIARTO tetap memerintahkan kepada pelaksana dilapangan untuk tetap melakukan pengaspalan walaupun kondisinya masih agak basah.
- Bahwa walaupun pekerjaan belum selesai dan banyak kerusakan, pada tanggal 5 Desember 2014 dilakukan PHO (Provisional Hand Over) yang ditandatangani oleh Saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., M.Si., selaku PPK bersama dengan Saksi SIWI RESTU HANDAYANI selaku Direktur PT. DIAN SENTOSA, walaupun hasil pekerjaan secara teknis / Spesifikasi Teknis / kualitas belum diuji secara laboratorium, karena baru ada pemeriksaan terhadap kuantitas (volume-luasan) yang dilakukan oleh Saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., Msi. Bin IGNATIUS SOENARTO selaku PPK, Konsultan Pengawas (Saksi FELIX ERWIN SIMANJUNTAK) serta Pengawas Teknis (Saksi SURIANSYAH, Saksi SIGIT WINARNO dan Saudara AHMAD SUPIAN Alm), namun tidak ada dibuat Berita Acara dan hanya melihat secara visual dengan menggunakan alat ukur meteran, sehingga terhadap kuantitas (volume) telah terpenuhi.
- Adapun dasar Saksi AGUSTINUS SUJATMIKO selaku PPK menyetujui dan menandatangani PHO tertanggal 05 Desember 2014 untuk dapat dilakukan pembayaran 100% adalah karena telah akhir tahun anggaran sehingga khawatir pekerjaan tidak selesai, sebab ada

Halaman 16 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

target dari Kementerian Perhubungan yang akan mengoperasikan Bandar Udara di Desa Trinsing Muara Teweh pada Tahun 2016/2017, dengan posisi seperti itu petugas Pelaksana Pekerjaan di lapangan dari PT. DIAN SENTOSA atas nama Saksi IMAM PANGESTU meminta kepada Saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., Msi. Bin IGNATIUS SOENARTO selaku PPK agar uji laboratorium (Spesifikasi Teknis) ditunda dulu untuk mengejar pekerjaan yang secara luasan dapat terpenuhi, namun setelah volume terpenuhi, ternyata waktu batas akhir kontrak akan segera berakhir, sehingga Saksi AGUSTINUS SUJATMIKO meminta kepada Saksi IMAM PANGESTU agar pekerjaan yang belum selesai diperbaiki dulu sebelum PHO dibuat.

- Sebelum dilakukan PHO pada tanggal 05 Desember 2014 ada pertemuan antara Saksi IMAM PANGESTU dan Saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., M.Si., selaku PPK dimana Saksi IMAM PANGESTU menyampaikan secara lisan bertindak atas sepengetahuan dan atas perintah Terdakwa HADI SUGIARTO, B.Com Alias SUGIK Bin HONTJO KURNIAWAN, dimana Saksi IMAM PANGESTU menelepon Terdakwa HADI SUGIARTO, B.Com alias SUGIK Bin HONTJO KURNIAWAN. Beberapa saat kemudian, Terdakwa HADI SUGIARTO, B.Com alias SUGIK Bin HONTJO KURNIAWAN menelepon Saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., M.Si., dan minta agar PHO tetap diproses, sementara Jaminan Bank juga akan diproses, kemudian pekerjaan yang belum selesai dapat dikerjakan menunggu pada masa pemeliharaan.
- Bahwa selanjutnya dalam pertemuan tersebut disepakati antara Saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., M.Si., selaku PPK, Saksi HARIANTO, SE selaku KPA, Saksi FELIX ERWIN SIMANJUNTAK mewakili Konsultan Pengawas, Saksi SEDI MULYANTO, Saksi SEPTEDI ANANTA, Saksi SURIANYAH, Saksi SIGIT WINARNO, Saudara AHMAD SUPIAN Alm serta Saksi IMAM PANGESTU dari PT. DIAN SENTOSA, terhadap pekerjaan akan dibayarkan 100% terlebih dahulu, dengan kesanggupan dari Saksi IMAM PANGESTU atas sepengetahuan Terdakwa HADI SUGIARTO akan memperbaiki hasil pekerjaan pada masa pemeliharaan, sekaligus dilengkapi dengan hasil uji laboratorium sesuai dengan Spesifikasi Teknis, serta pekerjaan marking akan dikerjakan pada masa pemeliharaan setelah perbaikan pekerjaan aspal yang akan diperbaiki tersebut.

Halaman 17 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilaksanakan PHO, dilakukan pembayaran 100 % terhadap seluruh pekerjaan, padahal faktanya pekerjaan belum selesai dilaksanakan yaitu untuk item Pekerjaan Marking sama sekali belum dikerjakan, pekerjaan pengaspalan masih tersisa sekitar 20% dan pekerjaan pengaspalan yang sudah dikerjakan terdapat kerusakan berupa retak rambut, retak sisik buaya dan water ponding, namun Saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., M.Si., selaku PPK tetap menandatangani Berita Acara PHO yang merupakan syarat pembayaran 100%.
- Bahwa setelah pekerjaan dibayarkan 100%, pelaksana pekerjaan PT. DIAN SENTOSA menyelesaikan item pekerjaan pengaspalan hingga akhir bulan Desember 2014, namun terhadap seluruh pekerjaan pengaspalan yang telah terpasang tidak pernah dilakukan pengujian kualitas seperti yang disyaratkan dalam Spesikasi Teknis.
- Bahwa terhadap pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking, rincian pembayaran pekerjaannya sesuai dengan Termin pembayaran yang dilakukan terbagi menjadi :
 1. Pembayaran uang muka pada tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp.2.913.804.163,-
 2. Pembayaran termyn Pertama pada tanggal 27 Oktober 2014 sebesar Rp.2.913.804.163,-
 3. Pembayaran termyn kedua pada tanggal 25 Nopember 2014 sebesar Rp. 4.370.706.245,-
 4. Pembayaran termyn ketiga tanggal 15 Desember sebesar Rp. 3.642.255.205,-
 5. Pembayaran termyn keempat tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp. 728,451,041,-
- Bahwa pada masa pemeliharaan pekerjaan, sebelum dilaksanakan Final Hand Over (FHO), setiap pekerjaan di Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) sebelum diserahterimakan asetnya ke Dirjen Perhubungan Udara, terlebih dahulu harus dilakukan penelitian teknis oleh Direktorat terkait. Oleh karena itu, Kepala Bandar Udara Beringin Muara Teweh menyampaikan permohonan kepada Direktorat Bandar Udara untuk dilakukan penelitian teknis pekerjaan Tahun Anggaran 2014 di Bandara Beringin Muara Teweh melalui Surat Nomor : PL.102/C/010/ MTW/2015 tanggal 06 Januari 2015 perihal Penelitian Teknis dan Verifikasi, maka Direktur Bandar Udara

Halaman 18 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Perhubungan R.I., menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : 110/DBU/I/2015 Tanggal 19 Januari 2015 dan Surat Nomor : 39/DBU/SPT/I/2015 tanggal 16 Januari 2015, yang menugaskan Saksi AGUS INDRAWAN dan Saudara BINTANG DAMARA untuk melakukan penelitian teknis terhadap Pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking Tahun Anggaran 2014 pada Bandar Udara Beringin Muara Teweh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan tersebut.

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2015 dilakukan pemeriksaan/penelitian teknis terhadap Pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking Tahun Anggaran 2014 pada Bandar Udara Beringin Muara Teweh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan tersebut, yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh :

1. Tim/Petugas Penelitian Teknis Direktorat Bandar Udara : AGUS INDRAWAN dan BINTANG DAMARA.
2. Tim Bandar Udara Beringin Muara Teweh, yang terdiri dari :
 - 2.1. AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., M.Si. (PPK Thn. 2011 s/d 2014);
 - 2.2. MAMAD AINI SUGIARTO (PPK Thn. 2015);
 - 2.3. SURIANSYAH, SIGIT WINARNO PUTRO dan AHMAD SUPIAN (Staf Tehnis).

- Bahwa hasil pemeriksaan/penelitian teknis terhadap Pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking Tahun Anggaran 2014 pada Bandar Udara Beringin Muara Teweh, yang dilakukan oleh tim Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan tersebut antara lain :

1. Pemeriksaan Administrasi

- a. Sesuai dokumen kontrak pekerjaan dilaksanakan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan tidak terdapat addendum kontrak.
- b. Berdasarkan Laporan Bulanan bulan Desember 2014 Pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron dan Turning Area Termasuk Marking telah selesai 100%.
- c. Berdasarkan informasi dari pihak Bandara telah dilakukan Serah Terima Pertama (PHO) Pekerjaan Pembuatan Jalan PKPK-PK dan Pembuatan Plat Decker, namun dokumen Berita

Halaman 19 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara tidak dapat ditunjukkan di lokasi saat penelitian teknis dilaksanakan.

d. FHO (*Finaly Hand Over*) / serah terima pekerjaan kedua belum dilaksanakan.

e. Dokumen *Shop Drawing* dan *Asbuilt Drawing* pekerjaan belum ada.

f. Laporan Akhir, Laporan Harian dan Laporan Mingguan Konsultan Pengawas tidak terdapat di lokasi saat penelitian teknis dilaksanakan.

g. Laporan Akhir, Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan Kontraktor, tidak terdapat di lokasi saat penelitian teknis dilaksanakan.

h. Dokumen *Shop Drawing* dan *As Built Drawing* tidak terdapat di lokasi saat penelitian teknis dilaksanakan.

i. Laporan *Back Up Quantity* (volume) tidak terdapat di lokasi pada saat penelitian teknis dilaksanakan.

j. Laporan *Back Up Quality* (kualitas) tidak terdapat di lokasi saat penelitian teknis dilaksanakan.

k. Laporan pemeriksaan awal material, baik *asphalt* dan *aggregate* tidak terdapat di lokasi saat penelitian teknis dilaksanakan.

l. Laporan pelaksanaan *trial mix / trial compaction* tidak terdapat di lokasi saat penelitian teknis dilaksanakan.

m. Laporan pelaksanaan *core dill* lapisan *asphalt concrete* (AC) tidak terdapat di lokasi saat penelitian teknis dilaksanakan.

2. Pemeriksaan Lapangan

a. Pelaksanaan *core drill* untuk mengetahui ketebalan lapisan konstruksi pelapisan landasan pacu, taxiway, apron dan turning area tidak dapat dilaksanakan karena Kontraktor tidak dapat menyiapkan alat *core drill*.

b. Secara visual hasil pekerjaan pelapisan landasan pacu, taxiway, apron dan turning area termasuk marking belum selesai 100%, dengan catatan hasil pemeriksaan di lapangan antara lain :

1) Pekerjaan marking pada runway, taxiway, apron dan turning area belum dilaksanakan oleh Kontraktor.

Halaman 20 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Terdapat kerusakan berupa *water ponding* (genangan air) di beberapa tempat yang harus diperbaiki dengan paching disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi, yaitu pada Landasan pacu Sta.0+300 layer ke-5 dan 6, Sta.0+470, Sta.0+775 layer ke-4, Sta. 0+790 layer ke-5 dan pada apron terdapat 3 titik *water ponding*.

3) Terdapat kerusakan konstruksi berupa penurunan yang harus diperbaiki dengan melakukan rekonstruksi Sta.1+025 – Sta.1+055 layer ke-1, turning area layer ke-1 sepanjang turning area.

4) Terdapat kerusakan pada lapisan permukaan yang mengalami segregasi (pelapasan butiran, lapisan permukaan yang kasar), retak rambut (retak ringan di permukaan, bukan pada konstruksi), ketidakrataan permukaan / slope (permukaan konstruksi tidak rata atau bergelombang) yang harus diperbaiki dengan *depth paching* (lapisan permukaan aspal dikupas setebal lapisan, kemudian dilapisi kembali dengan material hotmix sesuai spesifikasi) pada landasan pacu Sta.0+800 layer 5, Sta.0+810 layer 5, Sta.0+850 layer 8, Sta.0+975 layer 1, Sta. 1+055 – 1+400 layer 1, Sta.1+350 layer 4, Sta.1+375 layer 2, apron layer 1 – 4 sepanjang apron.

• Bahwa kesimpulan dari hasil Penelitian Teknis dan Verifikasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lapangan maka hasil pekerjaan pelapisan runway, taxiway, apron dan turning area termasuk marking **BELUM DAPAT DITERIMA** karena masih memerlukan perbaikan/ penyempurnaan pekerjaan dan melengkapi beberapa dokumen administrasi.

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, diminta kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bandar Udara Beringin – Muara Teweh untuk memerintahkan Penyedia Jasa (Kontraktor Pelaksana) segera menindaklanjuti hasil penelitian teknis sebagai berikut :

- a. Melaporkan dokumen Laporan Akhir Kontraktor dan Konsultan.
- b. Melaporkan dokumen Laporan Harian, Mingguan, Bulanan Kontraktor dan Konsultan.

Halaman 21 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melaporkan dokumen Laporan *Back Up Quantity* (volume).
 - d. Melaporkan dokumen Laporan *Back Up Quality* (kualitas).
 - e. Melaporkan dokumen *Shop Drawing* dan *As Built Drawing*.
 - f. Membuat pemetaan rencana kerusakan yang akan diperbaiki termasuk dimensi dan metode perbaikan yang tepat sesuai dengan catatan point 2.b. di atas.
 - g. Melakukan perbaikan di daerah runway dan apron yang terdapat genangan air (*water ponding*) dengan metode yang tepat.
 - h. Melakukan perbaikan berupa rekonstruksi di daerah runway yang mengalami penurunan konstruksi.
 - i. Melakukan perbaikan pada daerah runway dan apron yang mengalami segregasi, retak rambut, ketidakrataaan permukaan/slope.
 - j. Melaksanakan pekerjaan marking di daerah runway, taxiway, apron dan turning area yang belum dilaksanakan mengacu pada KP 29 Tahun 2014.
 - k. Segera melaporkan hasil penyempurnaan pekerjaan dengan melampirkan foto dokumentasi ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Up. Direktorat Bandar Udara.
 - l. Kuantitas dan kualitas pekerjaan adalah tanggung jawab Pihak Pertama, Kontraktor dan Konsultan Pengawas, apabila dikemudian hari ternyata Laporan Hasil Pekerjaan di atas tidak benar maka pihak-pihak tersebut wajib bertanggung jawab.
 - m. Hasil pekerjaan agar segera dilakukan serah terima aset ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan mengikuti aturan yang berlaku setelah dilakukan perbaikan pekerjaan.
- Bahwa pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking Tahun Anggaran 2014 pada Bandar Udara Beringin Muara Teweh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan tersebut belum dapat diterima karena :
 1. Dokumen administrasi kuantitas dan kualitas tidak ada.
 2. Hasil pelaksanaan dilapangan secara visual terdapat kerusakan pada runway, taxiway, apron dan turning area sehingga diperlukan perbaikan.

Halaman 22 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terbitnya Berita Acara Penelitian Teknis Pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, apron, Turning Area dan Marking volume 57.600 m², selanjutnya tindakan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksaan/Penelitian Teknis adalah membuat Laporan Perjalanan Dinas dan kemudian menyiapkan konsep surat Direktur Bandar Udara Kementerian Perhubungan R.I. yang ditujukan kepada Kepala UPBU Beringin Muara Teweh terkait tindak lanjut penelitian teknis.
- Bahwa kemudian Kepala UPBU Bandar Udara Beringin Muara Teweh mengirimkan surat kepada Terdakwa selaku Penyedia Jasa (Kontraktor Pelaksana) untuk menindaklanjuti surat Direktur Bandar Udara. Setelah beberapa waktu kemudian, Kepala UPBU Bandar Udara Beringin Muara Teweh menyampaikan surat kepada Direktur Bandar Udara Kementerian Perhubungan R.I., yang intinya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut perbaikan di lapangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana sampai dengan batas waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak bandara.
- Selanjutnya dilakukan pengambilan sampling core drill dan test fitt secara random oleh pihak UPBU Bandar Udara Beringin pada 13 Maret 2015 yang dilakukan oleh Pengawas Bandara Beringin, PPK Tahun 2015 dan perwakilan dari PT. DIAN SENTOSA. Kemudian sample yang diambil kemudian dibawa ke ITB untuk dilakukan pengujian di Lab. ITB yang mencakup pengetesan core drill untuk mengetahui kepadatan lapangan.
- Bahwa secara umum hasil pemeriksaan yang dilakukan Institute Teknologi Bandung (ITB) adalah :
 1. Sebagian benda uji yang disampaikan pada pihak Laboratorium Rekayasa Jalan dan Lalu Lintas, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung berada pada kondisi tidak utuh. Hal ini menunjukkan bahwa campuran berada pada kondisi kurang baik dan terdapat indikasi perbedaan/penurunan suhu lebih besar dari 10% selama proses pemadatan.
 2. Seluruh benda uji berada pada kondisi kepadatan di bawah spesifikasi. Hal ini menunjukkan adanya indikasi kurangnya aplikasi energy pada proses pemadatan.
 3. Sebagian besar benda uji tidak memiliki kadar aspal sesuai spesifikasi.

Halaman 23 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai tindak lanjut temuan Inspektorat Jenderal Departemen Perhubungan, Terdakwa HADI SUGIARTO memerintahkan Saksi SIWI RESTU HANDAYANI untuk mengembalikan uang ke Kas Negara sejumlah Rp. 426.307.200,- (empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 07 September 2016 melalui Bendahara Pengeluaran UPBU Beringin Muara Teweh yang merupakan nilai item pekerjaan marking yang tidak dilaksanakan oleh PT. DIAN SENTOSA.
- Bahwa pada tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018 seluruh item pekerjaan pelapisan Landas Pacu, Taxiway dan Apron dilakukan pengambilan sampel, pengujian laboratorium dan evaluasi Teknis oleh Tim dari Laboratorium Rekayasa Lalulintas Institut Teknologi Bandung yaitu :
 1. Pada tanggal 14 September 2018 dilakukan pemeriksaan fisik di lapangan dan pengambilan sampel material core drill dan test pit dari lokasi Apron, Taxiway dan Landas Pacu di Bandar Udara Desa Trinsing Muara Teweh.
 2. Pada tanggal 17 September 2018 s/d 26 September 2018 dilakukan pengujian Marshall di Laboratorium Rekaya Jalan dan Lalu Lintas ITB.
 3. Evaluasi teknis sejak tanggal 27 September 2018 s/d tanggal 23 Oktober 2018.
- Bahwa hasil dari Evaluasi Teknis pada sisi kualitas pekerjaan Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking Tahun Anggaran 2014 pada Bandar Udara Beringin Muara Teweh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan tersebut yaitu :
 1. Untuk item Pekerjaan Runway, Taxiway dan Apron, terjadi penurunan kualitas pekerjaan yang diwakili oleh nilai penurunan stabilitas yaitu berturut-turut 28,48 % dan 38,6% dengan standar deviasi berturut-turut 13,43 % dan 8,64%.
 2. Untuk item Pekerjaan Runway dan Taxiway, Apron terjadi penurunan kualitas pekerjaan yang diwakili oleh nilai penurunan density yaitu berturut-turut 12,28% dan 14,39%, dengan standar deviasi berturut-turut 1,29% dan 2,42 %.
 3. Berdasarkan spesifikasi teknis, toleransi penurunan density tidak boleh lebih dari 2%.

Halaman 24 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari sisi kualitas pekerjaan Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron, dan Turning Area, salah satu penyebab dari penurunan density adalah suhu pemadatan di lapangan yang tidak sesuai dengan suhu yang dipersyaratkan sesuai dengan Job Mix Design.
- Bahwa menurut Ahli Dr. ERI SUSANTO HARIYADI, ST., MT menerangkan bahwa penurunan kualitas pekerjaan untuk Runway adalah 12,28% dan untuk Taxiway dan apron sebesar 14,29%, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kualitas belum sepenuhnya tercapai. Pekerjaan yang dimaksud mengalami penurunan kualitas adalah seperti tercantum dan Bill of Quantity (BoQ) yaitu pekerjaan Asphalt Concrete t=5 cm. Kontraktor Pelaksana berhak mendapatkan pembayaran 100% apabila memenuhi kualitas sesuai spesifikasi yang disyaratkan. Jika kualitas pekerjaan tidak memenuhi spesifikasi tersebut, maka Kontraktor Pelaksana berkewajiban melakukan perbaikan (*repair*) agar kualitas pekerjaan yang dipersyaratkan, kemudian baru dibayarkan 100%.
- Bahwa pada kenyataannya dalam proses penghamparan, suhu penghamparan dan suhu pemadatan di lapangan sering kali sudah mengalami penurunan dari suhu minimal yang disyaratkan dalam Spesifikasi Teknis, namun diputuskan untuk tetap dihamparkan dan dipadatkan, bahkan proses penghamparan dan pemadatan kadangkala dilaksanakan saat hujan dan lokasi penghamparan yang masih basah dan terhadap pekerjaan asphalt AC yang telah terpasang tidak dilakukan pengujian kualitas melalui test pitt dan marshall test sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak, sehingga sampai berakhirnya masa kontrak tidak pernah diketahui kualitas pekerjaan terpasang apakah telah sesuai dengan spesifikasi teknis atau tidak.
- Bahwa pada Pekerjaan *Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area*, dan *Marking* dengan Rekanan PT. DIAN SENTOSA, sebagaimana Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : KU.003/J.182/PRK 2014 tanggal 11 Juni 2014, terdapat item pekerjaan *Asphalt Concrete (AC)* pada *pelapisan landas pacu, taxiway* dan *apron* yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis sebagaimana Laporan evaluasi teknis Nomor 94/I1.C09.7.1/ PR/2018 tanggal 22 Oktober 2018 dari Ahli, Dr. ERI SUSANTO HARIYADI, ST, MT., selaku Kepala Laboratorium Rekayasa Jalan dan Lalu Lintas, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung (ITB), yang menyatakan bahwa pada

Halaman 25 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipnya hasil pekerjaan tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa HADI SUGIARTO yang telah membuat kesepakatan bersama-sama dengan Saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi FELIX ERWIN SIMANJUNTAK dari pihak Konsultan Pengawas CV. KARYA PERDANA KONSULTAN untuk melakukan PHO sehingga pembayaran pekerjaan 100% dapat dilakukan meskipun fakta di lapangan kemajuan pekerjaan belum mencapai 100% karena masih adanya item pekerjaan Marking yang belum dilaksanakan dan masih adanya kerusakan-kerusakan pada beberapa item pekerjaan dan hasil pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **Pasal 6 Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 jo Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur Etika Pengadaan dan mewajibkan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi Etika sebagai berikut :**

- 1) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa.
- 2) Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- 3) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
- 4) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak.
- 5) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
- 6) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- 7) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi,

Halaman 26 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, dan

8) Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yaitu :

Pasal 31 : Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.

Pasal 32 Ayat (4) : Penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang disebabkan kesalahan penyedia jasa atas biaya sendiri.

3. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Nomor KP.576 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara.

3.1. Bab III.6. Aspal Hotmix, halaman 3-41 : temperatur untuk mixing dan pepadatan pada prinsipnya dipadatkan dari hasil tes viscositas aspal, secara umum untuk AC 60/70 laying temperature antara 135°C - 155°C.

3.2. Bab III.6. Aspal Hotmix, tabel 3.18, halaman 3-40 : penyedia barang dan jasa harus mengerjakan job mix formula menurut metode marshall dengan ketentuan dan batas stability minimal untuk asphalt concrete (AC) sebesar 2.200 lbs (atau setara 998 kg).

No.	Uraian	Jumlah
Item Pekerjaan Asphalt Concrete (AC) pada pelapisan Landas Pacu, Taxiway, dan Apron.		
1.	Jumlah yang telah dibayar :	

Halaman 27 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pekerjaan Asphalt Concrete (AC) pada Pelapisan Landas Pacu.	42.000,00 M ²	Rp. 246.184,00	Rp. 10.339.728.000,00
2.	Pekerjaan Asphalt Concrete (AC) pada Pelapisan Taxiway dan Apron.	13.129,00 M ²	Rp. 246.184,00	Rp. 3.232.149.736,00
				Rp. 13.571.877.736,00
2.	Nilai realisasi fisik yang benar / seharusnya dibayarkan (yang tidak mengalami penurunan density) :			
1.	Pekerjaan Asphalt Concrete (AC) pada Pelapisan Landas Pacu.	0,88	Rp. 10.339.728.000,00	Rp. 9.070.009.401,60
2.	Pekerjaan Asphalt Concrete (AC) pada Pelapisan Taxiway dan Apron.	0,86	Rp. 3.232.149.736,00	Rp. 2.767.043.338,99
				Rp. 11.837.052.790,59
3.	Kerugian keuangan negara (pekerjaan yang mengalami penurunan density: Pekerjaan AC pada Pelapisan Landas Pacu = 12,28 % x Rp. 10.339.728.000,00 = Rp. 1.269.718.598,40 dan Pekerjaan AC pada Pelapisan Taxiway dan Apron = 14,39 % x Rp. 3.232.149.736,00 = Rp. 465.106.347,01.			Rp. 1.734.824.945,41
4.	Bagian dari PPN yang telah diperhitungkan pada SPM dan SP2D			Rp.157.711.358,67
5.	Kerugian Keuangan Negara			Rp. 1.577.113.586,74

- Bahwa Terdakwa HADI SUGIARTO selaku Kontraktor Pelaksana bersama-sama dengan Saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., MSi. Bin IGNATIUS SOENARTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi FELIX ERWIN SIMANJUNTAK selaku Site Enggineer CV. KARYA PERDANA KONSULTAN yang telah menyetujui dan menyepakati dilakukannya PHO dan pembayaran pekerjaan 100% meskipun pada kenyataannya di lapangan terdapat item pekerjaan *asphalt concrete* (AC) pada pelapisan landas pacu, *taxiway* dan *apron* yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan khususnya segi kualitas (*quality*), telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.577.113.586,74 (satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah tujuh puluh empat sen) sebagaimana hasil audit penghitungan kerugian

Halaman 28 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Prov. Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Bandar Udara Trinsing Muara Teweh Tahun 2014 sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : KU.003/J.182/PRK 2014 Tanggal 11 Juni 2014, Pekerjaan Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking dengan Rekanan PT. Dian Sentosa untuk Item Pekerjaan Asphalt Concrete (AC) pada Pelapisan Landas Pacu, Taxiway dan Apron Nomor : SR-652/PW15/5/2018 tanggal 26 Desember 2018, dengan perhitungan sebagai berikut :

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HADI SUGIARTO selaku Kontraktor Pelaksana bersama-sama dengan Saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi FELIX ERWIN SIMANJUNTAK selaku Konsultan Pengawas sebagaimana diuraikan diatas telah Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi sebesar **Rp. 1.577.113.586,74** (satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu lima ratus delapan puluh enam koma tujuh puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.-----

Subsidiar

-----Bahwa Terdakwa HADI SUGIARTO, B.Com Alias SUGIK Bin HONTJO KURNIAWAN selaku Komisaris PT. DIAN SENTOSA berdasarkan Akta Berita Acara Notaris RINA RUSTIANING WARNI, SH Nomor : 28 tanggal 14 Desember 2010 selaku Pelaksana Pekerjaan berdasarkan Kontrak Nomor : KU.003/J.182/PRK/2014 tanggal 11 Juni 2014 pada Pekerjaan Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking pada Bandar Udara Beringin Muara Teweh Tahun Anggaran 2014, bersama-sama dengan Saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST, MSi bin IGNATIUS SOENARTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan R.I. Nomor : KP.37 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 dan Saksi FELIX ERWIN SIMANJUNTAK selaku Site Engineer CV. KARYA PERDANA

Halaman 29 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONSULTAN selaku konsultan Pengawasan Teknis berdasarkan Kontrak Nomor : KU.003/J.183/PRK/2014 tanggal 11 Juni 2014 (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya–tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Beringin Muara Teweh dan bertempat di Bandar Udara di Desa Trinsing Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya–tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa HADI SUGIARTO, B.Com Alias SUGIK Bin HONTJO KURNIAWAN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2014, saudara HARIANTO, SE selaku Kepala Bandar Udara Beringin Muara Teweh, Kab. Barito Utara, mengusulkan program-program pembangunan dan pengembangan bandara ke Kementerian Perhubungan R.I. Atas usulan tersebut, Kementerian Perhubungan R.I., mengalokasikan anggaran untuk kegiatan atau pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking pada Bandar Udara Muara Teweh Tahun Anggaran 2014 pada DIPA Bandar Udara Beringin Muara Teweh dengan dana sebesar Rp.17.360.000.000,- (tujuh belas milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang merupakan kelanjutan pekerjaan tahun sebelumnya yaitu Pekerjaan Landasan Pacu, Turning Area, Stopway, Apron dengan ATB tebal 5 cm (58.860 M²) *cutting runway strip* dan Normalisasi saluran (364,158 m³).
- Bahwa selanjutnya, saudara HARIANTO, SE. selaku Kepala Bandar Udara Beringin ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan R.I. Nomor : KP.37 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014.

Halaman 30 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., MSi. Bin IGNATIUS SOENARTO (bertugas sebagai PNS pada Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Tengah), ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan R.I. Nomor : KP.37 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 atas usulan dari Sdr. HARIANTO, SE selaku Kepala Bandar Udara Beringin dengan pertimbangan bahwa Bandar Udara Beringin tidak memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sebagai PPK yang telah bersertifikasi di bidang pengadaan barang/jasa.
- Bahwa selanjutnya dibentuklah Panitia Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Bandar Udara Beringin Muara Teweh Tahun Anggaran 2014 di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Prov. Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan dari ULP Wilayah VI Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya Nomor : HK. 208/04/241/ULP-WIL.VI.PLK.14 Tahun 2014 dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : SUNYONO Bin SAIJO.
Sekretaris : DENI NURDIANSYAH, A.Md.
Anggota : 1. YUDISTIRA AULIA M., A.Md.
2. ANIK CHOIRIDAH M.
3. RIO ANDRY TARIGAN.
- Bahwa Pokja Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bandar Udara Beringin Muara Teweh Tahun Anggaran 2014 di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Prov. Kalimantan Tengah untuk paket pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking Tahun Anggaran 2014 pada Bandar Udara Beringin, Direktorat Jendral Perhubungan Udara dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor : 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. .
- Bahwa setelah pengumuman pelelangan umum ditayangkan di LPSE, Saksi SIWI RESTU HANDAYANI selaku Direktur PT. DIAN SENTOSA menginformasikannya kepada

Halaman 31 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HADI SUGIARTO selaku Komisaris PT. DIAN SENTOSA, selanjutnya Terdakwa HADI SUGIARTO memerintahkan Saksi SIWI RESTU HANDAYANI menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengikuti proses lelang tersebut.

- Bahwa setelah melalui tahapan-tahapan seleksi yang dilakukan oleh Pokja Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bandar Udara Beringin Muara Teweh Tahun Anggaran 2014 yang meliputi : Tahapan Lelang, Penawaran, Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga dan Evaluasi Kualifikasi serta Evaluasi Akhir, maka ditetapkanlah PT. DIAN SENTOSA sebagai Pemenang Lelang (Kontraktor Pelaksana Pekerjaan) dengan alasan berdasarkan lelang Pascakualifikasi PT. DIAN SENTOSA melakukan penawaran dengan harga terendah, yaitu sebesar Rp. 16.521.570.000,- (enam belas milyar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa selain melakukan pelelangan pekerjaan fisik, Pokja Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bandar Udara Beringin Muara Teweh Tahun Anggaran 2014 juga melakukan juga melakukan seleksi untuk pekerjaan konsultasi pengawasan pekerjaan Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking, dimana berdasarkan tahapan evaluasi, maka ditetapkan CV. KARYA PERDANA KOSULTAN sebagai Konsultan Pengawas dalam pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking Tahun Anggaran 2014 pada Bandar Udara Beringin, Direktorat Jendral Perhubungan Udara.
- Bahwa Struktur Organisasi Pengadaan dalam Pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking Tahun Anggaran 2014 pada Bandar Udara Beringin Muara Teweh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan adalah :

Pengguna Anggaran : Menteri Perhubungan R.I.

Kuasa Pengguna Anggaran : HARIANTO, SE., (Kepala Bandar Udara Beringin Muara Teweh).

Pejabat Pembuat Komitmen : AGUSTINUS SUJATMIKO,ST., M.Si.

Halaman 32 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P2HP : SURIANSYAH, AHMAD SUPIAN, SIGIT WINARNO.

Konsultan Perencana : Pemkab. Barito Udara (Dinas Perhubungan) berdasarkan Master Plan dan Rencana Teknik Terinci (RTT) Sisi Udara Tahun 2009.

Pelaksana pekerjaan : PT. DIAN SENTOSA.

Konsultan Pengawas : CV. KARYA PERDANA KONSULTAN.

- Bahwa Item-item Pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking Tahun Anggaran 2014 pada Bandar Udara Beringin Muara Teweh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan adalah sebagai berikut :

I. Pekerjaan Pendahuluan :

1. Pengukuran Awal dan akhir termasuk pembuatan Shop Drawing dan As Build Drawing Volume 115.200 m².
2. Pembuatan Direksi Keet 48 m².
3. Pengadaan Fasilitas Penunjang Direksi Keet.
4. Quality Control.
5. Mobilisasi dan Demobilisasi Alat.
6. Papan Nama Proyek.

II. Pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area:

1. Pekerjaan Run Way 42.000 m².
2. Pekerjaan lapis perekat (tack coat) 1,0kg/m².
3. Pekerjaan Asphalt Concrete t = 5cm.
4. Pekerjaan Turning Area 2.471 m².
5. Pekerjaan lapis perekat (tack coat) 1,0 kg/m².
6. Pekerjaan Asphalt Concrete t = 5 cm.
7. Pekerjaan taxiway dan apron 13.129 m².
8. Pekerjaan lapis perekat (tack coat) 1,0 kg/m².
9. Pekerjaan Asphalt Concrete t = 5 cm.

III. Pekerjaan marking 3.200 m².

- Bahwa berdasarkan Peraturan Dirjen Perhubungan Udara nomor: KP-576 Tahun 2011, Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking Tahun

Halaman 33 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2014 pada Bandar Udara Beringin Muara Teweh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan yaitu :

- a. Pekerjaan lapis perekat (tack coat) menggunakan asphalt cement 60/70 perihal bahan-bahan dilaksanakan dengan memakai pressure distributor yang memenuhi syarat. Pemakaian asphalt jenis lain hanya dibenarkan dengan ijin PPK. Pemakaian tack coat berkisar 1kg/m^2 dengan komposisi berdasarkan tes viscositas aspal, namun jika terlalu pekat diijinkan menggunakan bahan pengencer secukupnya.
- b. Material aspal untuk tack coat :

Tipe dan grade	Spesifikasi	Temperatur aplikasi	
		$^{\circ}\text{F}$	$^{\circ}\text{C}$
Aspal Emulsi			
SS-1,SS-1h	ASTM D 977	70-160	20-70
MS-2, HFMS-1	ASTM D 977	70-160	20-70
CSS-1, CSS-1h	ASTM D 2397	70-160	20-70
CMS-2	ASTM D2397	70-160	20-70
Cutback asphalt			
RC-70	ASTM D 2028	120+	50+

- c. Pekerjaan Asphalt Concrete.

Jenis aspal yang digunakan untuk Landasan Pacu, Taxyway dan Apron sesuai kondisi iklim di Indonesia adalah Asphalt Concrete (AC) 60/70 dengan kualitas import. Prosentasi berat aspal yang dipergunakan pada campuran hotmix harus berdasarkan hasil analisa saringan agregat dan percobaan campuran sebagaimana yang termuat dalam Job Mix Formula yang telah disetujui oleh PPK. Jenis spesifikasi dan suhu campuran untuk aspal kualitas import adalah sebagai berikut :

- Penetration grade 60-70.
- Spesification ASTM D 946.
- Kadar Parafin kurang dari 2%.
- Mixing temperature ditentukan berdasarkan tes viscositas atau biasanya $150^{\circ}\text{C} - 160^{\circ}\text{C}$.
- Persyaratan aspal keras Pen 60 :

No	Jenis Pengujian	Metode Pengujian	Spesifikasi		Satuan
			Min	Max	
1.	Penetrasi pada 250, 100gr, 5 detik	ASTM D 5-95	69	70	0,1 mm
2.	Titik lembek	ASTM D 36-86	48	56	$^{\circ}\text{C}$

Halaman 34 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



3.	Titik nyala (COC)	ASTM D 92-90	232	-	0C
4.	Daktilitas pada 250C 5 cm/menit	ASTM D 113-86	100	-	cm
5.	Berat Jenis	ASTM D 70-82	1,01	1,06	-
6.	Kelarutan dalam C2HCl3	ASTM D 2042	99	-	%
7.	Kehilangan berat (TFOT)	ASTM D 1754-94	-	0,2	%
8.	Penetrasi setelah TFOT	ASTM D 5-95	80	-	% asli
9.	Daktilitas setelah TFOT	ASTM D 36-86	100	-	cm
10.	Kadar Parafin	SNI 03-3639-1994	0	2	%
Saringan ASTM		Lolos Saringan Persentase terhadap berat AC Max ¾"			
1" (25.0 mm)		100			
¾" (19.0 mm)		100			
½" (12,5 mm)		75-95			
3/8" (9,9 mm)		60-82			
No.4 (4.75 mm)		42-70			
No.10		30-60			
No.40		15-40			
No.80		8-26			
No.200		3-8			

➤ Gradasi Agregat Asphalt Concrete :

sebagaimana spesifikasi teknis yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).

- Bahwa yang menjadi pedoman spesifikasi teknis dalam Pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking Tahun Anggaran 2014 pada Bandar Udara Beringin Muara Teweh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan adalah Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 576 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Nomor : KP 576 Tahun 2011 menggunakan acuan ANNEX 14 dan FAA.
- Bahwa Pengendalian mutu pekerjaan berdasarkan spesifikasi teknis tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Test properties : aspal dan agregat.

Pengujian kualitas masing-masing bahan yang akan dipakai.

2. Job Mix Design.

Rancangan campuran awal.

3. Job Mix Formula.

Rancangan campuran rencana pelaksanaan.

4. Trial Mix.

Uji coba campuran, penghamparan dan pemadatan.

5. Quality Control.

Pengecekan terhadap kualitas pekerjaan seperti marshall test, core drill dan ekstraksi.

6. Quantity Control.

Pengecekan terkait volume pekerjaan.

- Bahwa Pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking Tahun Anggaran 2014 pada Bandar Udara Beringin Muara Teweh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan tersebut dilaksanakan berdasarkan Kontrak/Surat Perjanjian Nomor : KU.003/J.182/PRK 2014 tanggal 11 Juni 2014, dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 16.521.570.000,- (enam belas milyar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh PT. DIAN SENTOSA selaku Penyedia Jasa (Kontraktor Pelaksana) dalam jangka waktu pelaksanaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, yang dimulai sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 07 Desember 2014.
- Bahwa sebelum penandatanganan kontrak kerja Terdakwa HADI SUGIARTO menyusun jadwal untuk mobilisasi alat, material dan personil, kemudian Terdakwa HADI SUGIARTO bersama Estimator Saksi ARIF ABIMANYU melakukan penghitungan bahan-bahan material, selanjutnya Terdakwa HADI SUGIARTO memesan bahan berupa Aspal Shell 60/70 pada PT. TRI SAKTI JAYA MAKMUR beralamat di Ruko Rungkut Mapan Utara BA14 Surabaya Telp/Fax 081217256223 sesuai dengan Purchasing Order (PO) No.12/TEW/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014 sebanyak 2.777 drum setara dengan 6,5% dari komposisi kandungan aspal yang ditentukan dalam spesifikasi teknis, dengan harga satuan Rp.1.400.000,-/drum jadi total harga seluruhnya sebesar Rp.3.887.800.000,-, sedangkan untuk bahan

Halaman 36 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campuran aspal seperti pasir, debu batu, agregat 1/1, 1/2/ 0,5 (sebanyak 94 % dari total campuran aspal) diperoleh di Muara Teweh. Kemudian pengiriman bahan aspal dari Surabaya ke Muara Teweh terdakwa HADI SUGIARTO menyewa 1 unit tongkang dan tugboat dengan kapasitas 800 GT dari PT. DIAN SAMUDERA Indonesia beralamat di Jl. Tenggilis Mejoyo Blok Ai No.2 Surabaya. Tongkang dan tugboat ini digunakan untuk mengangkut bahan aspal dan alat berat berupa Tandem Roller, Vibrator Roller, Asphalt Finisher, sedangkan alat-alat lain disewa di lokasi.

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2014 ditanda tangani Kontrak/Surat Perjanjian Nomor : KU.003/J.182/PRK 2014 tentang pelaksanaan Pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking Tahun Anggaran 2014 pada Bandar Udara Beringin Muara Teweh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan oleh Saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., Msi. Bin IGNATIUS SOENARTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi SIWI RESTU HANDAYANI, ST., MM selaku Direktur PT. DIAN SENTOSA (Kontraktor Pelaksana Pekerjaan).
- Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan pada tanggal 11 Juni 2014 Nomor : KU.003/J.185/PRK 2014 dan dilanjutkan dengan Penyerahan Lokasi Pekerjaan tanggal 11 Juni 2014 sebagaimana Berita Acara Penyerahan Lokasi Pekerjaan Nomor : KU.003/J.186/PRK 2014.
- Bahwa pengawasan teknis pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area (57.600 M²) dan Marking dilaksanakan oleh CV. KARYA PERDANA KONSULTAN berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : KU.003/J.183/PRK 2014 tanggal 11 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., Msi. Bin IGNATIUS SOENARTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi SUPARMAN, ST, MT selaku Direktur PT. KARYA PERDANA KONSULTAN (Konsultan Pengawas), dengan nilai kontrak sebesar Rp.401.665.000,- (Empat ratus satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja untuk pekerjaan pengawasan fisik diterbitkan pada tanggal 11 Juni 2014 Nomor : KU.003/J.184/PRK 2014 dan dilanjutkan dengan Penyerahan Lokasi

Halaman 37 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan tanggal 11 Juni 2014 dengan waktu mulai kerja sejak tanggal 11 Juni 2014 s/d tanggal 7 Desember 2014.

- Bahwa Setelah penandatanganan kontrak Saksi SIWI RESTU HANDAYANI melaporkan kepada Terdakwa HADI SUGIARTO supaya bisa dibuat jaminan uang muka, sehingga bisa mengajukan pencairan uang muka. Selanjutnya Terdakwa HADI SUGIARTO menyiapkan tim dan mengatur mobilisasi personil, alat dan material ke lokasi pekerjaan.
- Bahwa sebelum proses pekerjaan fisik dimulai, PT. DIAN SENTOSA selaku pelaksana pekerjaan melakukan pengujian Job Mix Formula untuk Asphalt Concrete (AC) pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya sebagaimana Resum Hasil Tes Nomor : 031/PHB-KL/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014, sebagai berikut :

Tes Batu Pecah / Agregat :

- Berat Jenis BP.10-20 mm (specific Gravity) AASHTO T-85, hasil pengujian : 2.653/0,281%
- Berat Jenis BP.10-10 mm (specific Gravity) AASHTO T-85, hasil pengujian : 2.644/0,606 %
- Berat Jenis Abu batu 0-0,5mm (specific Gravity) AASHTO T-85, hasil pengujian : 2.509/0,705 %
- Abrasi (abration) AASHTO T-96, hasil pengujian : 24,50 %

Tes Aspal :

- Penetrasi (penetration) AASHTO T-49, hasil pengujian : (0,1) mm
- Daktilitas (Ductility) AASHTO T-51, hasil pengujian : 141,5 cm
- Titik nyala/titik bakar (Flash point) AASTHO T-48, hasil pengujian : 332°C / 341°C.
- Titik Lembek (Softening Point) AASHTO T-53, hasil pengujian : 51,5°C
- Berat Jenis (Specific Gravity) AASHTO T-85, hasil pengujian : 24,50 %

Tes Rencana Agregat Campuran :

- Type Campuran : Asphalt Concrete
- Proporsi Agregat :
 - Batu pecah 10-20 mm, hasil pengujian : 15%
 - Batu pecah 10-10 mm, hasil pengujian : 27 %

Halaman 38 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abu batu 0-0,5 mm, hasil pengujian 58 %
- Proporsi campuran :
- CA hasil pengujian : 59,99 %
- FA, hasil pengujian : 34,40 %
- FF, hasil pengujian 5,61 %
- Aspal, hasil pengujian : 5,66 %

Marshall Test :

- Stabilitas, hasil pengujian 1132,0 kg
 - Flow, hasil pengujian 3,10 %
 - Void in Mix 3,79 %
 - Void Filled With Bitumen, 83,60 %
 - Density, 2.421 gr/cc
 - Kadar aspal Optimum, 5,75 %
 - Retaining Strenght, 99,27 %
- Bahwa Job Mix Formula tersebut tidak segera diserahkan oleh PT. DIAN SENTOSA kepada Saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., Msi. Bin IGNATIUS SOENARTO selaku PPK maupun kepada Konsultan Pengawas, sehingga Saksi FELIX ERWIN SIMANJUNTAK selaku Site Enggineer CV. KARYA PERDANA KONSULTAN membuat surat kepada PT. DIAN SENTOSA Nomor : 01/Proy/CV-KPK-Kalteng/2014 tanggal 3 September 2014 Perihal Instruksi (pelaksanaan pekerjaan) dan meminta agar segera memulai pelaksanaan kegiatan di lapangan dan sesegera mungkin membuat Design Mix Formula dan Job Mix Formula.
 - Bahwa pada awal bulan Juli 2014 baru mulai kegiatan mobilisasi, sedangkan pekerjaan pengaspalan baru dimulai sekitar bulan September 2014, dimana pada sekitar bulan Agustus 2014 saat itu kondisi existing aspal lama (lapisan awal) masih banyak yang rusak sehingga dilakukan perbaikan existing lama dengan cara rekonstruksi/leveling (dibongkar dan diratakan). Setelah perbaikan existing lama selesai dilaksanakan, sebelum dilakukan pengaspalan aspal concrete (AC) dilakukan penyemprotan aspal cair (tack coat) menggunakan aspal spray sebagai pengikat lapisan aspal baru. Pencampuran (mixing) aspal dilaksanakan di Asphalt Mixing Plant (AMP) milik PT. DIAN SENTOSA di Jl. Negara Muara Teweh-Puruk Cahu km 34. Sebelum dilakukan penghamparan dan pemadatan aspal di lapangan, terlebih dahulu dilakukan trial compaction (uji coba pemadatan) untuk mendapatkan jumlah lintasan pemadatan yang ideal

Halaman 39 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencapai ketebalan padat 5 cm sebagaimana yang diatur dalam kontrak. Selanjutnya dilakukan pencampuran aspal di AMP yang dipimpin oleh Saksi IMAM PANGESTU selaku operator AMP, dimana dalam proses mixing tersebut Saksi IMAM PANGESTU tidak ada memegang Job Mix Formula sebagai acuannya, namun hanya menerima catatan dari Saksi FELIX ERWIN SIMANJUNTAK yang berisi komposisi campuran aspal. Proses mixing dilakukan dengan sistem komputer dengan mencampur bahan antara lain berupa abu batu dan batu gradasi 1-2 cm, aspal sheel yang dimix di mesin AMP hingga mencapai suhu 150°C. Setelah proses mixing selesai, aspal diangkut menggunakan dump truk ke lokasi pekerjaan di Desa Trinsing Muara Teweh. Ketika tiba di lokasi pekerjaan, pihak Konsultan Pengawas melakukan pengukuran suhu aspal, dimana rata-rata suhu sebelum penghamparan adalah antara 110°C -130°C, sedangkan suhu pemadatan antara 100°C-125°C. Seringkali ketika aspal tiba di lokasi pekerjaan, suhunya sudah turun dibawah standart karena jarak angkut cukup jauh dan waktu tempuh agak lama karena kondisi jalan masuk ke lokasi pekerjaan yang rusak. Kondisi penurunan suhu ini diabaikan baik oleh pelaksana pekerjaan maupun oleh Konsultan Pengawas dan diputuskan tetap dilakukan penghamparan dan pemadatan, padahal berdasarkan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Sisi Udara Bandar Udara, suhu pencampuran (mixing temperature) antara 149°C-160°C, : Agregat 160°C-170°C. Temperatur agregat tidak boleh lebih dari 14°C diatas suhu aspal. Suhu penghamparan (laying temperature) antara 135°C-155°C dan suhu penggilasan (Rolling temperture) seperlunya untuk memperoleh Field Density yang dimaksud tetapi tidak boleh kurang dari 122°C (sesuai hasil trial compaction).

- Bahwa proses penghamparan dilakukan dengan cara aspal dihampar dengan kondisi gembur dengan ketebalam 6 cm, setelah penghamparan sepanjang 50 meter baru dilakukan pemadatan dengan tandem sebanyak 2 (dua) lintasan (passing) kemudian dilanjutkan dengan Tire Roller sebanyak 8 (delapan) lintasan (passing), selanjutnya segmen kedua dihampar aspal gembur tebal 6 cm kemudian dipadatkan dengan tandem 2 (dua) lintasan (passing) dan dilanjutkan dengan Tire roller 10 (sepuluh) lintasan (passing).
- Bahwa dalam proses penghamparan dan pemadatan aspal kadang kala dilakukan dalam kondisi lokasi yang masih basah setelah

Halaman 40 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hujan karena mengejar waktu yang sudah semakin mendekati akhir tahun anggaran.

- Bahwa setelah dipadatkan, seharusnya dilakukan field density test paling sedikit 2 kali sehari dan field density ditetapkan menurut ASTM, namun dalam pelaksanaan pekerjaan ini tidak pernah dilakukan Field Density Test. Selanjutnya pada lapisan aspal yang telah selesai dikerjakan dilakukan Core Drill untuk pengambilan sample uji ekstraksi, namun hal ini tidak pernah dilaksanakan selama proses pekerjaan ini, karena PT. DIAN SENTOSA selaku pelaksana pekerjaan tidak memiliki alat core drill di lapangan.
- Bahwa Proses pengawasan pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area (57.600 M²) dan Marking dilakukan oleh CV. KARYA PERDANA KONSULTAN setelah serah terima lapangan antara PPK dengan Pelaksana pekerjaan PT. DIAN SENTOSA, Saksi Suparman, ST, MT selaku Direktur CV. KARYA PERDANA KONSULTAN menugaskan saksi FELIX ERWIN SIMANJUNTAK selaku Site Engineer untuk mengawasi pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area (57.600 M²) dan Marking yang dilaksanakan oleh PT. DIAN SENTOSA. Penugasan Saksi FELIX ERWIN SIMANJUNTAK dilakukan untuk mengganti personil yang semula diusulkan dalam Surat Penawaran yang tidak bisa melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana penawaran semula, sehingga Saksi SUPARMAN, ST, MT membuat surat yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 008/KPK/BDR-TWH/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 perihal Mobilisasi Personil, yaitu Tenaga Ahli yang terdiri dari Saksi FELIX ERWIN SIMANJUNTAK, BE sebagai Ahli Teknik Sipil Perkerasan/Ketua Tim, SEPTEDY ANANTA, ST sebagai Chief Inspector dan SEDI MULYANTO, ST sebagai Quality/Quantity Engineering.
- Bahwa tugas Saksi FELIX ERWIN SIMANJUNTAK adalah melakukan pengawasan di lapangan agar pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan PT. DIAN SENTOSA dilakukan sesuai dengan kontrak yang ada, dan melaporkan kepada Saksi SUPARMAN, ST, MT mengenai kemajuan pekerjaan dan kegiatan di lapangan serta hambatan-hambatan di lapangan yaitu berupa keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan serta kualitas pekerjaan. Sedangkan laporan tertulis berupa laporan harian, mingguan, bulanan dan dokumentasi pekerjaan dilaporkan langsung kepada Saksi AGUSTINUS

Halaman 41 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJATMIKO, ST., Msi. Bin IGNATIUS SOENARTO selaku PPK termasuk back up data Quantity.

• Bahwa Saksi FELIX ERWIN SIMANJUNTAK selaku Site Engineer Konsultan Pengawas 7 (tujuh) kali membuat surat kepada pelaksana pekerjaan PT. DIAN SENTOSA dan ditembuskan kepada Saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., Msi. Bin IGNATIUS SOENARTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen terkait instruksi (pelaksanaan pekerjaan) yang menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Segera memulai pelaksanaan kegiatan di lapangan dan segera membuat Design Mix Formula dan Job Mix Formula (surat tanggal 3 September 2014);
2. Segera melakukan patching dilapangan sebelum melakukan pelapisan akhir (overlay) disebabkan existing awal banyak yang rusak atau rawan, serta instruksi agar komposisi campuran untuk overlay dilaksanakan sesuai dengan JMF, serta peralatan yang digunakan benar-benar memiliki fungsi kerja yang baik (surat tanggal 10 September 2014).
3. Untuk pekerjaan pengaspalan agar dikontrol suhu, campuran dan kadar aspal yang sesuai JMF, proses penghamparan aspal dikontrol suhu dan pematatnya, serta dilakukan pengujian mutu baik Ekstraksi Test, Marshall test, Gradasi Test sesuai spesifikasi teknis (surat tanggal 14 September 2014).
4. Untuk setiap produksi AMP agar dikontrol komposisi dan kadar aspalnya, setiap pekerjaan overlay agar diperhatikan lintasan pematatnya, serta pada setiap pelaksanaan pekerjaan selalu dilakukan pengendalian mutu dan dilakukan pengecekan ketebalan aspal dengan Core Drill Test (surat tanggal 21 September 2014).
5. Setiap pekerjaan overlay selalu melakukan pengendalian quantity dan quality, campuran dilaksanakan sesuai Job Mix Formula, selalu melakukan pengecekan ketebalan dengan pengetesan Core Drill, memacu pelaksanaan karena waktu tersisa hanya 6 (enam) minggu sedangkan deviasi kemajuan pekerjaan -66,676% (surat tanggal 17 Oktober 2014).
6. Agar dilakukan perbaikan permukaan existing yang rusak, melakukan pengujian mutu pada tiap pekerjaan overlay, melakukan Core Drill setelah penghamparan aspal untuk Quality Control, bila

Halaman 42 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dilakukan sampai malam agar dilengkapi dengan penerangan yang cukup (surat tanggal 3 Nopember 2014).

7. Agar memperhatikan komposisi campuran aspal, kadar aspal, suhu aspal yang akan dihampar dan dipadatkan, serta ketebalan aspalnya. Juga dilakukan pengetesan ekstraksi, Marshal Test dan Gradasi Test sesuai spesifikasi teknis (surat tanggal 14 Nopember 2014).

- Bahwa poin teguran dan instruksi yang disampaikan oleh Saksi FELIX ERWIN SIMANJUNTAK tersebut sebagian dilaksanakan oleh PT. DIAN SENTOSA selaku pelaksana pekerjaan, namun khusus untuk poin-poin mengenai Quality Control dan perbaikan-perbaikan pada permukaan yang mengalami kerusakan tidak dilaksanakan, hal tersebut juga diketahui oleh Saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., Msi. Bin IGNATIUS SOENARTO selaku PPK maupun oleh Saksi FELIX ERWIN SIMAJUNTAK selaku Site Engineer CV. KARYA PERDANA KONSULTAN, namun pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. DIAN SENTOSA tetap diterima.
- Bahwa pelaksanaan pengaspalan baru selesai dilaksanakan pada akhir bulan Desember 2014 sedangkan kontrak berakhir pada tanggal 7 Desember 2014 disebabkan keterlambatan pelaksana pekerjaan memulai pekerjaan yang seharusnya setelah terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 11 Juni 2014 namun dalam pelaksanaannya pekerjaan mobilisasi baru dilaksanakan pada bulan Agustus 2014 dan pekerjaan pengaspalan baru dimulai pada bulan September 2014.
- Bahwa item pekerjaan marking tidak ada dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan karena adanya kerusakan-kerusakan di permukaan aspal berupa retak rambut, retak sisik buaya dan water ponding, serta ketidakrataan permukaan aspal.
- Bahwa Terdakwa HADI SUGIARTO memantau pekerjaan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada saat pengukuran awal, pertengahan pekerjaan yaitu saat persiapan pengaspalan sekitar awal November 2014, dan pada akhir pengaspalan sekitar setelah Natal (akhir Desember 2014), selain itu Terdakwa HADI SUGIARTO memantau pekerjaan dengan minta tolong Saksi CHARLES untuk turun ke lapangan dan menginfokan kepada Terdakwa HADI SUGIARTO

Halaman 43 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ada kekurangan material, karena Terdakwa tidak bisa 100 % (seratus persen) mempercayakan kepada petugas di lapangan.

- Bahwa ketika masa kontrak sudah mau berakhir akan tetapi pengaspalan belum selesai dikerjakan, Terdakwa HADI SUGIARTO tetap memerintahkan kepada pelaksana dilapangan untuk tetap melakukan pengaspalan walaupun kondisinya masih agak basah.
- Bahwa walaupun pekerjaan belum selesai dan banyak kerusakan, pada tanggal 5 Desember 2014 dilakukan PHO (Provisional Hand Over) yang ditandatangani oleh Saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., M.Si., selaku PPK bersama dengan Saksi SIWI RESTU HANDAYANI selaku Direktur PT. DIAN SENTOSA, walaupun hasil pekerjaan secara teknis / Spesifikasi Teknis / kualitas belum diuji secara laboratorium, karena baru ada pemeriksaan terhadap kuantitas (volume-luasan) yang dilakukan oleh Saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., Msi. Bin IGNATIUS SOENARTO selaku PPK, Konsultan Pengawas (Saksi FELIX ERWIN SIMANJUNTAK) serta Pengawas Teknis (Saksi SURIANSYAH, Saksi SIGIT WINARNO dan Saudara AHMAD SUPIAN Alm), namun tidak ada dibuat Berita Acara dan hanya melihat secara visual dengan menggunakan alat ukur meteran, sehingga terhadap kuantitas (volume) telah terpenuhi.
- Adapun dasar Saksi AGUSTINUS SUJATMIKO selaku PPK menyetujui dan menandatangani PHO tertanggal 05 Desember 2014 untuk dapat dilakukan pembayaran 100% adalah karena telah akhir tahun anggaran sehingga khawatir pekerjaan tidak selesai, sebab ada target dari Kementerian Perhubungan yang akan mengoperasikan Bandar Udara di Desa Trising Muara Teweh pada Tahun 2016/2017, dengan posisi seperti itu petugas Pelaksana Pekerjaan di lapangan dari PT. DIAN SENTOSA atas nama Saksi IMAM PANGESTU meminta kepada Saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., Msi. Bin IGNATIUS SOENARTO selaku PPK agar uji laboratorium (Spesifikasi Teknis) ditunda dulu untuk mengejar pekerjaan yang secara luasan dapat terpenuhi, namun setelah volume terpenuhi, ternyata waktu batas akhir kontrak akan segera berakhir, sehingga Saksi AGUSTINUS SUJATMIKO meminta kepada Saksi IMAM PANGESTU agar pekerjaan yang belum selesai diperbaiki dulu sebelum PHO dibuat.
- Sebelum dilakukan PHO pada tanggal 05 Desember 2014 ada pertemuan antara Saksi IMAM PANGESTU dan Saksi AGUSTINUS

Halaman 44 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJATMIKO, ST., M.Si., selaku PPK dimana Saksi IMAM PANGESTU menyampaikan secara lisan bertindak atas sepengetahuan dan atas perintah Terdakwa HADI SUGIARTO, B.Com Alias SUGIK Bin HONTJO KURNIAWAN, dimana Saksi IMAM PANGESTU menelepon Terdakwa HADI SUGIARTO, B.Com alias SUGIK Bin HONTJO KURNIAWAN. Beberapa saat kemudian, Terdakwa HADI SUGIARTO, B.Com alias SUGIK Bin HONTJO KURNIAWAN menelepon Saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., M.Si., dan minta agar PHO tetap diproses, sementara Jaminan Bank juga akan diproses, kemudian pekerjaan yang belum selesai dapat dikerjakan menunggu pada masa pemeliharaan.

- Bahwa selanjutnya dalam pertemuan tersebut disepakati antara Saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., M.Si., selaku PPK, Saksi HARIANTO, SE selaku KPA, Saksi FELIX ERWIN SIMANJUNTAK mewakili Konsultan Pengawas, Saksi SEDI MULYANTO, Saksi SEPTEDI ANANTA, Saksi SURIANYAH, Saksi SIGIT WINARNO, Saudara AHMAD SUPIAN Alm serta Saksi IMAM PANGESTU dari PT. DIAN SENTOSA, terhadap pekerjaan akan dibayarkan 100% terlebih dahulu, dengan kesanggupan dari Saksi IMAM PANGESTU atas sepengetahuan Terdakwa HADI SUGIARTO akan memperbaiki hasil pekerjaan pada masa pemeliharaan, sekaligus dilengkapi dengan hasil uji laboratorium sesuai dengan Spesifikasi Teknis, serta pekerjaan marking akan dikerjakan pada masa pemeliharaan setelah perbaikan pekerjaan aspal yang akan diperbaiki tersebut.

- Bahwa setelah dilaksanakan PHO, dilakukan pembayaran 100 % terhadap seluruh pekerjaan, padahal faktanya pekerjaan belum selesai dilaksanakan yaitu untuk item Pekerjaan Marking sama sekali belum dikerjakan, pekerjaan pengaspalan masih tersisa sekitar 20% dan pekerjaan pengaspalan yang sudah dikerjakan terdapat kerusakan berupa retak rambut, retak sisik buaya dan water ponding, namun Saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., M.Si., selaku PPK tetap menandatangani Berita Acara PHO yang merupakan syarat pembayaran 100%.

- Bahwa setelah pekerjaan dibayarkan 100%, pelaksana pekerjaan PT. DIAN SENTOSA menyelesaikan item pekerjaan pengaspalan hingga akhir bulan Desember 2014, namun terhadap seluruh pekerjaan pengaspalan yang telah terpasang tidak pernah

Halaman 45 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengujian kualitas seperti yang disyaratkan dalam Spesikasi Teknis.

- Bahwa terhadap pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking, rincian pembayaran pekerjaannya sesuai dengan Termin pembayaran yang dilakukan terbagi menjadi :

1. Pembayaran uang muka pada tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp.2.913.804.163,-
2. Pembayaran termyn Pertama pada tanggal 27 Oktober 2014 sebesar Rp.2.913.804.163,-
3. Pembayaran termyn kedua pada tanggal 25 Nopember 2014 sebesar Rp. 4.370.706.245,-
4. Pembayaran termyn ketiga tanggal 15 Desember sebesar Rp. 3.642.255.205,-
5. Pembayaran termyn keempat tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp. 728,451,041,-

- Bahwa pada masa pemeliharaan pekerjaan, sebelum dilaksanakan Final Hand Over (FHO), setiap pekerjaan di Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) sebelum diserahterimakan asetnya ke Dirjen Perhubungan Udara, terlebih dahulu harus dilakukan penelitian teknis oleh Direktorat terkait. Oleh karena itu, Kepala Bandar Udara Beringin Muara Teweh menyampaikan permohonan kepada Direktorat Bandar Udara untuk dilakukan penelitian teknis pekerjaan Tahun Anggaran 2014 di Bandara Beringin Muara Teweh melalui Surat Nomor : PL.102/C/010/ MTW/2015 tanggal 06 Januari 2015 perihal Penelitian Teknis dan Verifikasi, maka Direktur Bandar Udara Kementerian Perhubungan R.I., menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : 110/DBU/II/2015 Tanggal 19 Januari 2015 dan Surat Nomor : 39/DBU/SPT/II/2015 tanggal 16 Januari 2015, yang menugaskan Saksi AGUS INDRAWAN dan Saudara BINTANG DAMARA untuk melakukan penelitian teknis terhadap Pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking Tahun Anggaran 2014 pada Bandar Udara Beringin Muara Teweh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan tersebut.

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2015 dilakukan pemeriksaan/penelitian teknis terhadap Pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking Tahun Anggaran 2014 pada Bandar Udara Beringin Muara Teweh, Direktorat Jenderal

Halaman 46 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Udara Departemen Perhubungan tersebut, yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh :

1. Tim/Petugas Penelitian Teknis Direktorat Bandar Udara : AGUS INDRAWAN dan BINTANG DAMARA.

2. Tim Bandar Udara Beringin Muara Teweh, yang terdiri dari :

2.2. AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., M.Si. (PPK Thn. 2011 s/d 2014);

2.2. MAMAD AINI SUGIARTO (PPK Thn. 2015);

2.3. SURIANSYAH, SIGIT WINARNO PUTRO dan AHMAD SUPIAN (Staf Tehnis).

• Bahwa hasil pemeriksaan/penelitian teknis terhadap Pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking Tahun Anggaran 2014 pada Bandar Udara Beringin Muara Teweh, yang dilakukan oleh tim Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan tersebut antara lain :

1. Pemeriksaan Administrasi

a. Sesuai dokumen kontrak pekerjaan dilaksanakan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan tidak terdapat addendum kontrak.

b. Berdasarkan Laporan Bulanan bulan Desember 2014 Pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron dan Turning Area Termasuk Marking telah selesai 100%.

c. Berdasarkan informasi dari pihak Bandara telah dilakukan Serah Terima Pertama (PHO) Pekerjaan Pembuatan Jalan PKPK-PK dan Pembuatan Plat Decker, namun dokumen Berita Acara tidak dapat ditunjukkan di lokasi saat penelitian teknis dilaksanakan.

d. FHO (*Final Hand Over*) / serah terima pekerjaan kedua belum dilaksanakan.

e. Dokumen *Shop Drawing* dan *Asbuilt Drawing* pekerjaan belum ada.

f. Laporan Akhir, Laporan Harian dan Laporan Mingguan Konsultan Pengawas tidak terdapat di lokasi saat penelitian teknis dilaksanakan.

Halaman 47 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Laporan Akhir, Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan Kontraktor, tidak terdapat di lokasi saat penelitian teknis dilaksanakan.
- h. Dokumen *Shop Drawing* dan *As Built Drawing* tidak terdapat di lokasi saat penelitian teknis dilaksanakan.
- i. Laporan *Back Up Quantity* (volume) tidak terdapat di lokasi pada saat penelitian teknis dilaksanakan.
- j. Laporan *Back Up Quality* (kualitas) tidak terdapat di lokasi saat penelitian teknis dilaksanakan.
- k. Laporan pemeriksaan awal material, baik *asphalt* dan *aggregate* tidak terdapat di lokasi saat penelitian teknis dilaksanakan.
- l. Laporan pelaksanaan *trial mix / trial compaction* tidak terdapat di lokasi saat penelitian teknis dilaksanakan.
- m. Laporan pelaksanaan *core dill* lapisan *asphalt concrete* (AC) tidak terdapat di lokasi saat penelitian teknis dilaksanakan.

2. Pemeriksaan Lapangan

- a. Pelaksanaan *core drill* untuk mengetahui ketebalan lapisan konstruksi pelapisan landasan pacu, taxiway, apron dan turning area tidak dapat dilaksanakan karena Kontraktor tidak dapat menyiapkan alat *core drill*.
- b. Secara visual hasil pekerjaan pelapisan landasan pacu, taxiway, apron dan turning area termasuk marking belum selesai 100%, dengan catatan hasil pemeriksaan di lapangan antara lain :
 - 1) Pekerjaan marking pada runway, taxiway, apron dan turning area belum dilaksanakan oleh Kontraktor.
 - 2) Terdapat kerusakan berupa *water ponding* (genangan air) di beberapa tempat yang harus diperbaiki dengan paching disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi, yaitu pada Landasan pacu Sta.0+300 layer ke-5 dan 6, Sta.0+470, Sta.0+775 layer ke-4, Sta. 0+790 layer ke-5 dan pada apron terdapat 3 titik *water ponding*.
 - 3) Terdapat kerusakan konstruksi berupa penurunan yang harus diperbaiki dengan melakukan rekonstruksi Sta.1+025 – Sta.1+055 layer ke-1, turning area layer ke-1 sepanjang turning area.

Halaman 48 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Terdapat kerusakan pada lapisan permukaan yang mengalami segregasi (pelapasan butiran, lapisan permukaan yang kasar), retak rambut (retak ringan di permukaan, bukan pada konstruksi), ketidakrataan permukaan / slope (permukaan konstruksi tidak rata atau bergelombang) yang harus diperbaiki dengan *depth paching* (lapisan permukaan aspal dikupas setebal lapisan, kemudian dilapisi kembali dengan material hotmix sesuai spesifikasi) pada landasan pacu Sta.0+800 layer 5, Sta.0+810 layer 5, Sta.0+850 layer 8, Sta.0+975 layer 1, Sta. 1+055 – 1+400 layer 1, Sta.1+350 layer 4, Sta.1+375 layer 2, apron layer 1 – 4 sepanjang apron.

- Bahwa kesimpulan dari hasil Penelitian Teknis dan Verifikasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lapangan maka hasil pekerjaan pelapisan runway, taxiway, apron dan turning area termasuk marking **BELUM DAPAT DITERIMA** karena masih memerlukan perbaikan/ penyempurnaan pekerjaan dan melengkapi beberapa dokumen administrasi.

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, diminta kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bandar Udara Beringin – Muara Teweh untuk memerintahkan Penyedia Jasa (Kontraktor Pelaksana) segera menindaklanjuti hasil penelitian teknis sebagai berikut :

- a. Melaporkan dokumen Laporan Akhir Kontraktor dan Konsultan.
- b. Melaporkan dokumen Laporan Harian, Mingguan, Bulanan Kontraktor dan Konsultan.
- c. Melaporkan dokumen Laporan *Back Up Quantity* (volume).
- d. Melaporkan dokumen Laporan *Back Up Quality* (kualitas).
- e. Melaporkan dokumen *Shop Drawing* dan *As Built Drawing*.
- f. Membuat pemetaan rencana kerusakan yang akan diperbaiki termasuk dimensi dan metode perbaikan yang tepat sesuai dengan catatan point 2.b. di atas.

Halaman 49 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Melakukan perbaikan di daerah runway dan apron yang terdapat genangan air (*water ponding*) dengan metode yang tepat.
 - h. Melakukan perbaikan berupa rekonstruksi di daerah runway yang mengalami penurunan konstruksi.
 - i. Melakukan perbaikan pada daerah runway dan apron yang mengalami segregasi, retak rambut, ketidakrataaan permukaan/slope.
 - j. Melaksanakan pekerjaan marking di daerah runway, taxiway, apron dan turning area yang belum dilaksanakan mengacu pada KP 29 Tahun 2014.
 - k. Segera melaporkan hasil penyempurnaan pekerjaan dengan melampirkan foto dokumentasi ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Up. Direktorat Bandar Udara.
 - l. Kuantitas dan kualitas pekerjaan adalah tanggung jawab Pihak Pertama, Kontraktor dan Konsultan Pengawas, apabila dikemudian hari ternyata Laporan Hasil Pekerjaan di atas tidak benar maka pihak-pihak tersebut wajib bertanggung jawab.
 - m. Hasil pekerjaan agar segera dilakukan serah terima aset ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan mengikuti aturan yang berlaku setelah dilakukan perbaikan pekerjaan.
- Bahwa pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking Tahun Anggaran 2014 pada Bandar Udara Beringin Muara Teweh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan tersebut belum dapat diterima karena :
 1. Dokumen administrasi kuantitas dan kualitas tidak ada.
 2. Hasil pelaksanaan dilapangan secara visual terdapat kerusakan pada runway, taxiway, apron dan turning area sehingga diperlukan perbaikan.
 - Bahwa setelah terbitnya Berita Acara Penelitian Teknis Pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, apron, Turning Area dan Marking volume 57.600 m², selanjutnya tindakan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksaan/ Penelitian Teknis adalah membuat Laporan Perjalanan Dinas dan kemudian menyiapkan konsep surat Direktur Bandar Udara Kementerian Perhubungan R.I. yang ditujukan kepada Kepala UPBU Beringin Muara Teweh terkait tindak lanjut penelitian teknis.

Halaman 50 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Kepala UPBU Bandar Udara Beringin Muara Teweh mengirimkan surat kepada Terdakwa selaku Penyedia Jasa (Kontraktor Pelaksana) untuk menindaklanjuti surat Direktur Bandar Udara. Setelah beberapa waktu kemudian, Kepala UPBU Bandar Udara Beringin Muara Teweh menyampaikan surat kepada Direktur Bandar Udara Kementerian Perhubungan R.I., yang intinya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut perbaikan di lapangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana sampai dengan batas waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak bandara.
- Selanjutnya dilakukan pengambilan sampling core drill dan test fitt secara random oleh pihak UPBU Bandar Udara Beringin pada 13 Maret 2015 yang dilakukan oleh Pengawas Bandara Beringin, PPK Tahun 2015 dan perwakilan dari PT. DIAN SENTOSA. Kemudian sample yang diambil kemudian dibawa ke ITB untuk dilakukan pengujian di Lab. ITB yang mencakup pengetesan core drill untuk mengetahui kepadatan lapangan.
- Bahwa secara umum hasil pemeriksaan yang dilakukan Institute Teknologi Bandung (ITB) adalah :
 1. Sebagian benda uji yang disampaikan pada pihak Laboratorium Rekayasa Jalan dan Lalu Lintas, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung berada pada kondisi tidak utuh. Hal ini menunjukkan bahwa campuran berada pada kondisi kurang baik dan terdapat indikasi perbedaan/penurunan suhu lebih besar dari 10% selama proses pemadatan.
 2. Seluruh benda uji berada pada kondisi kepadatan di bawah spesifikasi. Hal ini menunjukkan adanya indikasi kurangnya aplikasi energy pada proses pemadatan.
 3. Sebagian besar benda uji tidak memiliki kadar aspal sesuai spesifikasi.
- Bahwa sebagai tindak lanjut temuan Inspektorat Jenderal Departemen Perhubungan, Terdakwa HADI SUGIARTO memerintahkan Saksi SIWI RESTU HANDAYANI untuk mengembalikan uang ke Kas Negara sejumlah Rp. 426.307.200,- (empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 07 September 2016 melalui Bendahara Pengeluaran UPBU Beringin Muara Teweh yang merupakan nilai item pekerjaan marking yang tidak dilaksanakan oleh PT. DIAN SENTOSA.

Halaman 51 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018 seluruh item pekerjaan pelapisan Landas Pacu, Taxiway dan Apron dilakukan pengambilan sampel, pengujian laboratorium dan evaluasi Teknis oleh Tim dari Laboratorium Rekayasa Lalulintas Institut Teknologi Bandung yaitu :

1. Pada tanggal 14 September 2018 dilakukan pemeriksaan fisik di lapangan dan pengambilan sampel material core drill dan test pit dari lokasi Apron, Taxiway dan Landas Pacu di Bandar Udara Desa Trinsing Muara Teweh.
2. Pada tanggal 17 September 2018 s/d 26 September 2018 dilakukan pengujian Marshall di Laboratorium Rekaya Jalan dan Lalu Lintas ITB.
3. Evaluasi teknis sejak tanggal 27 September 2018 s/d tanggal 23 Oktober 2018.

- Bahwa hasil dari Evaluasi Teknis pada sisi kualitas pekerjaan Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking Tahun Anggaran 2014 pada Bandar Udara Beringin Muara Teweh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan tersebut yaitu :

1. Untuk item Pekerjaan Runway, Taxiway dan Apron, terjadi penurunan kualitas pekerjaan yang diwakili oleh nilai penurunan stabilitas yaitu berturut-turut 28,48 % dan 38,6% dengan standar deviasi berturut-turut 13,43 % dan 8,64%.
2. Untuk item Pekerjaan Runway dan Taxiway, Apron terjadi penurunan kualitas pekerjaan yang diwakili oleh nilai penurunan density yaitu berturut-turut 12,28% dan 14,39%, dengan standar deviasi berturut-turut 1,29% dan 2,42 %.
3. Berdasarkan spesifikasi teknis, toleransi penurunan density tidak boleh lebih dari 2%.

- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari sisi kualitas pekerjaan Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron, dan Turning Area, salah satu penyebab dari penurunan density adalah suhu pemadatan di lapangan yang tidak sesuai dengan suhu yang dipersyaratkan sesuai dengan Job Mix Design.

- Bahwa menurut Ahli Dr. ERI SUSANTO HARIYADI, ST., MT menerangkan bahwa penurunan kualitas pekerjaan untuk Runway adalah 12,28% dan untuk Taxiway dan apron sebesar 14,29%, hal ini

Halaman 52 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa tingkat kualitas belum sepenuhnya tercapai. Pekerjaan yang dimaksud mengalami penurunan kualitas adalah seperti tercantum dan Bill of Quantity (BoQ) yaitu pekerjaan Asphalt Concrete t=5 cm. Kontraktor Pelaksana berhak mendapatkan pembayaran 100% apabila memenuhi kualitas sesuai spesifikasi yang disyaratkan. Jika kualitas pekerjaan tidak memenuhi spesifikasi tersebut, maka Kontraktor Pelaksana berkewajiban melakukan perbaikan (*repair*) agar kualitas pekerjaan yang dipersyaratkan, kemudian baru dibayarkan 100%.

- Bahwa pada kenyataannya dalam proses penghamparan, suhu penghamparan dan suhu pemadatan di lapangan sering kali sudah mengalami penurunan dari suhu minimal yang disyaratkan dalam Spesifikasi Teknis, namun diputuskan untuk tetap dihamparkan dan dipadatkan, bahkan proses penghamparan dan pemadatan kadangkala dilaksanakan saat hujan dan lokasi penghamparan yang masih basah dan terhadap pekerjaan asphalt AC yang telah terpasang tidak dilakukan pengujian kualitas melalui test pitt dan marshall test sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak, sehingga sampai berakhirnya masa kontrak tidak pernah diketahui kualitas pekerjaan terpasang apakah telah sesuai dengan spesifikasi teknis atau tidak.
- Bahwa pada Pekerjaan *Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area, dan Marking* dengan Rekanan PT. DIAN SENTOSA, sebagaimana Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : KU.003/J.182/PRK 2014 tanggal 11 Juni 2014, terdapat item pekerjaan *Asphalt Concrete (AC)* pada *pelapisan landas pacu, taxiway dan apron* yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis sebagaimana Laporan evaluasi teknis Nomor 94/I1.C09.7.1/ PR/2018 tanggal 22 Oktober 2018 dari Ahli, Dr. ERI SUSANTO HARIYADI, ST, MT., selaku Kepala Laboratorium Rekayasa Jalan dan Lalu Lintas, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung (ITB), yang menyatakan bahwa pada prinsipnya hasil pekerjaan tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa HADI SUGIARTO yang telah membuat kesepakatan bersama-sama dengan Saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi FELIX ERWIN SIMANJUNTAK dari pihak Konsultan Pengawas CV. KARYA PERDANA KONSULTAN untuk melakukan PHO sehingga pembayaran pekerjaan 100% dapat dilakukan meskipun fakta di

Halaman 53 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan kemajuan pekerjaan belum mencapai 100% karena masih adanya item pekerjaan Marking yang belum dilaksanakan dan masih adanya kerusakan-kerusakan pada beberapa item pekerjaan dan hasil pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan sehingga perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kontrak Kerja adalah perbuatan yang telah *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya* selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan sebagai berikut :

1. **Pasal 6 Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 jo Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur Etika Pengadaan dan mewajibkan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa** harus mematuhi Etika sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa.
- 2) Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- 3) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
- 4) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak.
- 5) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
- 6) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- 7) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, dan
- 8) Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun

Halaman 54 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yaitu :

Pasal 31 : *Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.*

Pasal 32 Ayat (4) : *Penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang disebabkan kesalahan penyedia jasa atas biaya sendiri.*

3. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Nomor KP.576 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara.

3.1. *Bab III.6. Aspal Hotmix, halaman 3-41 : temperatur untuk mixing dan pematatan pada prinsipnya dipadatkan dari hasil tes viscositas aspal, secara umum untuk AC 60/70 laying temperature antara 135°C - 155°C.*

3.2. *Bab III.6. Aspal Hotmix, tabel 3.18, halaman 3-40 : penyedia barang dan jasa harus mengerjakan job mix formula menurut metode marshall dengan ketentuan dan batas stability minimal untuk asphalt concrete (AC) sebesar 2.200 lbs (atau setara 998 kg).*

- Bahwa Terdakwa HADI SUGIARTO selaku Kontraktor Pelaksana bersama-sama dengan Saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., MSi. Bin IGNATIUS SOENARTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi FELIX ERWIN SIMANJUNTAK selaku Site Engineer CV. KARYA PERDANA KONSULTAN yang telah menyetujui dan menyepakati dilakukannya PHO dan pembayaran pekerjaan 100% meskipun pada kenyataannya di lapangan terdapat item pekerjaan *asphalt concrete* (AC) pada *pelapisan landas pacu, taxiway dan apron* yang tidak sesuai

Halaman 55 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan khususnya segi kualitas (*quality*), telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.577.113.586,74 (satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah tujuh puluh empat sen) sebagaimana hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Prov. Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Bandar Udara Trinsing Muara Teweh Tahun 2014 sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : KU.003/J.182/PRK 2014 Tanggal 11 Juni 2014, Pekerjaan Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking dengan Rekanan PT. Dian Sentosa untuk Item Pekerjaan Asphalt Concrete (AC) pada Pelapisan Landas Pacu, Taxiway dan Apron Nomor : SR-652/PW15/5/2018 tanggal 26 Desember 2018, dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah		
Item Pekerjaan Asphalt Concrete (AC) pada pelapisan Landas Pacu, Taxiway, dan Apron.				
1.	Jumlah yang telah dibayar :			
	a. Pekerjaan Asphalt Concrete (AC) pada Pelapisan Landas Pacu.	42.000,00 M ²	Rp. 246.184,00	Rp. 10.339.728.000,00
	b. Pekerjaan Asphalt Concrete (AC) pada Pelapisan Taxiway dan Apron.	13.129,00 M ²	Rp. 246.184,00	Rp. 3.232.149.736,00
				Rp. 13.571.877.736,00
2.	Nilai realisasi fisik yang benar / seharusnya dibayarkan (yang tidak mengalami penurunan density) :			
	a. Pekerjaan Asphalt Concrete (AC) pada Pelapisan Landas Pacu.	0,88	Rp. 10.339.728.000,00	Rp. 9.070.009.401,60
	b. Pekerjaan Asphalt Concrete (AC) pada Pelapisan Taxiway dan Apron.	0,86	Rp. 3.232.149.736,00	Rp. 2.767.043.338,99
				Rp. 11.837.052.790,59
3.	Kerugian keuangan negara (pekerjaan yang mengalami penurunan density):			Rp. 1.734.824.945,41

Halaman 56 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pekerjaan AC pada Pelapisan Landas Pacu = 12,28 % x Rp. 10.339.728.000,00 = Rp. 1.269.718.598,40 dan Pekerjaan AC pada Pelapisan Taxiway dan Apron = 14,39 % x Rp. 3.232.149.736,00 = Rp. 465.106.347,01.	
4.	Bagian dari PPN yang telah diperhitungkan pada SPM dan SP2D	Rp.157.711.358,67
5.	Kerugian Keuangan Negara	Rp. 1.577.113.586,74

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HADI SUGIARTO selaku Kontraktor Pelaksana bersama-sama dengan Saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi FELIX ERWIN SIMANJUNTAK selaku Konsultan Pengawas sebagaimana diuraikan diatas telah Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi sebesar **Rp. 1.577.113.586,74** (satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu lima ratus delapan puluh enam koma tujuh puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.-----

Bahwa atas dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan dari Penuntut Umum tanggal 5 November 2019 No. Reg. Perkara: PDS-07/BARUT/06/2019, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HADI SUGIARTO ALS SUGIK Bin HONTJO KURNIAWAN** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***secara bersama - sama atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Halaman 57 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.

2. Membebaskan terdakwa **HADI SUGIARTO ALS SUGIK Bin HONTJO KURNIAWAN** dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **HADI SUGIARTO ALS SUGIK Bin HONTJO KURNIAWAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *secara bersama-sama atau turut serta melakukan perbuatandengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Subsidiair kami.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HADI SUGIARTO ALS SUGIK Bin HONTJO KURNIAWAN** berupa *pidana penjara selama 2 (dua) tahun* dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan membayar dendasebesar **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan kurungan**.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) (disita dari HADI SUGIARTO, B. Com., Als. SUGIK Bin HONTJO KURNIAWAN).

Dirampas untuk negara sebesar Rp.1.512.113.568,74 diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara dan sisanya sebesar Rp.1.487.886.413,26 dikembalikan kepada Terdakwa Hadi Sugiarto
 2. 1 (satu) eksemplar asli SP2D Nomor : 964128D/080/112 tanggal 25 Juni 2014 sejumlah Rp.2.913.804.163,- (Dua milyar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat

Halaman 58 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu seratus enam puluh tiga rupiah) Pembayaran uang Muka 20% ke rekening PT. DIAN SENTOSA pada Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Graha Pangeran Surabaya No. Rek. : 2552777777;

3. 1 (satu) eksemplar asli SP2D Nomor : 9648382D/080/112 tanggal 27 Oktober 2014 sejumlah Rp.2.913.804.163,- (Dua milyar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat ribu seratus enam puluh tiga rupiah) untuk Pembayaran Angsuran ke-2 ke rekening PT. DIAN SENTOSA pada Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Graha Pangeran Surabaya No. Rek. : 2552777777;

4. 1 (satu) eksemplar asli SP2D Nomor : 969460D/080/112 tanggal 25 Nopember 2014 sejumlah Rp.3.370.706.245,- (Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) Pembayaran Angsuran ke-3 ke rekening PT. DIAN SENTOSA pada Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Graha Pangeran Surabaya No. Rek. : 2552777777;

5. 1 (satu) eksemplar asli SP2D Nomor : 970866D/080/112 tanggal 15 Desember 2014 sejumlah Rp.3.642.255.205,- (Tiga milyar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima rupiah) Pembayaran Angsuran ke-4 ke rekening PT. DIAN SENTOSA pada Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Graha Pangeran Surabaya No. Rek. : 2552777777; Asli SP2D Nomor : 970866D/080/112 tanggal 15 Desember 2014 sejumlah Rp.3.642.255.205,- (Tiga milyar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima rupiah) Pembayaran Angsuran ke-4 ke rekening PT. DIAN SENTOSA pada Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Graha Pangeran Surabaya No. Rek. : 2552777777;

6. 1 (satu) eksemplar asli SP2D Nomor : 970981D/080/112 tanggal 17 Desember 2014 sejumlah Rp.728.451.041,- (Tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu empat puluh satu rupiah) Pembayaran Pemeliharaan 5% ke rekening PT. DIAN SENTOSA pada Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Graha Pangeran

Halaman 59 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya No. Rek. : 2552777777;

7. 1 (satu) eksemplar asli SP2D Nomor : 966151D/080/112 tanggal 19 Agustus 2014 sejumlah Rp.70.108.800,- (Tujuh puluh juta seratus delapan ribu delapan ratus rupiah) Pembayaran Uang Muka 20% ke rekening CV. KARYA PERDANA KONSULTAN pada Bank Pembangunan Kalteng Cabang Utama Palangka Raya No. Rek. : 100-003000001022-1;

8. 1 (satu) eksemplar asli SP2D Nomor : 971151D/080/112 tanggal 23 Desember 2014 sejumlah Rp.280.435.202,- (Dua ratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua rupiah) pembayaran tahap 2, 3 dan 4 ke rekening CV. KARYA PERDANA KONSULTAN pada Bank Pembangunan Kalteng Cabang Utama Palangka Raya No. Rek. : 100-003000001022-1;

9. 1 (satu) eksemplar asli SPM Nomor : 00066/413953 tanggal 25 Juni 2014 sejumlah Rp.3.304.314.000,- (tiga milyar tiga ratus empat juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) Pembayaran Uang Muka 20% kepada PT. DIAN SENTOSA;

10. 1 (satu) eksemplar asli SPM Nomor : 00127/413953 tanggal 27 Oktober 2014 sejumlah Rp.3.304.314.000,- (tiga milyar tiga ratus empat juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) Pembayaran Angsuran ke-2 kepada PT. DIAN SENTOSA;

11. 1 (satu) eksemplar asli SPM Nomor : 00139/413953 tanggal 25 Nopember 2014 sejumlah Rp.4.956.471.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) Pembayaran Angsuran ke-3 kepada PT. DIAN SENTOSA;

12. 1 (satu) eksemplar asli SPM Nomor : 00161/413953 tanggal 12 Desember 2014 sejumlah Rp.4.130.392.500,- (empat milyar seratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) Pembayaran Angsuran ke-4 kepada PT. DIAN SENTOSA;

13. 1 (satu) eksemplar asli SPM Nomor :

Halaman 60 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00162/413953 tanggal 15 Desember 2014 sejumlah Rp.826.078.500,- (delapan ratus dua puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) Pembayaran Pemeliharaan 5% kepada PT. DIAN SENTOSA;

14. 1 (satu) eksemplar copy SPM Nomor : 00094/413953 tanggal 15 Agustus 2014 sejumlah 80.333.000,- (Delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) Pembayaran Uang Muka 20% kepada CV. KARYA PERDANA KONSULTAN;

15. 1 (satu) eksemplar copy SPM Nomor : 00179/423953 tanggal 22 Desember 2014 sejumlah Rp.321.332.000,- (Tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) Pembayaran Tahap 2, 3 dan 4 kepada CV. KARYA PERDANA KONSULTAN;

16. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA.2014 Nomor : SP DIPA-022.05.2.413953/2014 tanggal 05 Desember 2013;

17. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bandar Udara Beringin - Muara Teweh TA. 2014 tentang Pembentukan Pengawas Pekerjaan Kegiatan DIPA tahun 2014 Bandar Udara Beringin - Muara Teweh Nomor : HK.208/H.039/MTW.KTG/2014 tanggal 03 Januari 2014;

18. 1 (satu) eksemplar copy Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 37 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2014 pada satker Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

19. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Nomor : KU.003/J.182/PRK 2014 tanggal 11 Juni 2014 Pekerjaan : Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron Turning Area dan Marking, PT. DIAN SENTOSA;

20. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Nomor : KU.003/J.183/PRK 2014 tanggal 11 Juni 2014 Pekerjaan : Pengawasan Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron Turning Area dan Marking CV. KARYA PERDANA KONSULTAN;

Halaman 61 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bundel copy Potongan dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS) bertuliskan ASPAL PRIME COAT;
22. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Hasil Tes Pengujian Job Mix Formula (JMF) AC Proyek Paket Overlay Muara Teweh TA.2014 oleh Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) tanggal 18 Juli 2014;
23. 1 (satu) lembar copy Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Beringin Nomor : 002/PPK/MTW/2014 tanggal 18 Agustus 2014 perihal Surat Teguran I (pertama) kepada PT. DIAN SENTOSA;
24. 1 (satu) bundel copy Laporan Bulanan Supervisi Kegiatan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking oleh kosnultan CV. Karya Perdana Konsultan;
25. 1 (satu) eksemplar copy Hasil Pengujian Job Mix Formula (JMF) AC No.031/PHB-KL/VII/2014;
26. 1 (satu) eksemplar copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : KU.003/J.569/MTW/2014 tanggal 07 Desember 2014;
27. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Verifikasi Prasarana Bandar Udara Muara Teweh Baru - Muara Teweh;
28. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Penelitian Teknis Pekerjaan Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking, 57600 M² oleh Tim Penelitian Teknis Direktorat Bandar Udara tanggal 21 Januari 2015;
29. 1 (satu) eksemplar copy Surat Direktur Bandar Udara pada Dirjen Perhubungan Udara Nomor : 286/DBU/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 perihal Hasil Pelaksanaan Penelitian Teknis dan Verifikasi Pekerjaan DIPA APBN TA.2014;
30. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Beringin Nomor : KU.003/J.134/MTW/2015 tanggal 16 Pebruari 2015 perihal Tindak Lanjut Penelitian dan Verifikasi Pekerjaan DIPA APBN TA.2014 kepada PT. DIAN

Halaman 62 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENTOSA;

31. 1 (satu) eksemplar copy Surat Direktur Bandar Udara pada Dirjen Perhubungan Udara Nomor : 744/DBU/III/2015 tanggal 05 Maret 2015 perihal Penyampaian Risalah Rapat Pembahasan TindakLanjut Hasil Penelitian Teknis Muara Teweh Baru;

32. 1 (satu) eksemplar copy Berita Acara Core Drill dan Test Fitt;

33. 1 (satu) eksemplar copy Kajian Perbaikan Hasil Pekerjaan dan Perbaikan Sistem Perkerasan Fasilitas Sisi Udara, Muara Teweh Baru, kalimantan Tengah dari Institut Teknologi Bandung (ITB);

34. 1 (satu) eksemplar copy Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Beringin Nomor : KU.008/J.447/MTW/2015 tanggal 03 Juni 2015 perihal Perbaikan Pekerjaan kepada PT. DIAN SENTOSA;

35. 1 (satu) eksemplar copy Surat Pernyataan Perbaikan Pekerjaan Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking, 57600 M² di Bandara Beringin - Muara Teweh Nomor : 066/SK.DS/VIII/2015 tanggal 08 Juni 2015 dari PT. DIAN SENTOSA;

36. 1 (satu) eksemplar copy Surat IRJEN (Inspektur Jenderal) Kementerian Perhubungan Nomor : PS.205/1/10/ITJEN-2015 tanggal 22 Juni 2015 perihal Laporan Hasil Audit Khusus Terhadap Pengaduan Masyarakat dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Borneo;

37. 1 (satu) eksemplar copy Surat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor : PS.205/II/15/ITJEN-2015 tanggal 28 Juli 2015 perihal Rapat Pembahasan Hasil Audit Khusus pada Kantor Unit Penyelenggara Bandara Muara Teweh;

38. 1 (satu) eksemplar asli Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Beringin Nomor : KU.003/J.567/MTW/2015 tanggal 10 Agustus 2015 perihal

Halaman 63 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian ke Kas Negara dilampiri SSBP pengembalian pekerjaan Marking;

39. 1 (satu) lembar copy Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Beringin - Muara Teweh Tahun 2014 tanggal 03 September 2015 kepada PT. DIAN SENTOSA perihal Perbaikan Pekerjaan;

40. 1 (satu) eksemplar copy Daftar Volume Galian;

41. 1 (satu) eksemplar copy Surat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor : PS.205//20/ITJEN-2015 tanggal 23 Desember 2015 perihal Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus pada Pembangunan Bandar Udara Baru Bandara Muara Teweh;

42. 1 (satu) eksemplar copy Pemeriksaan Ekstraksi dan Gradasi Asphalt Concrete dari Laboratorium Transportasi Universitas Gadjah Mada (UGM) tanggal 03 April 2018;

43. 1 (satu) eksemplar copy Dokumentasi Pekerjaan Bandara Trinsing - Muara Teweh Tahun 2013;

44. 1 (satu) eksemplar copy Dokumentasi Pekerjaan Bandara Trinsing - Muara Teweh Tahun 2014;

45. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 2007 tanggal 05 Juli 2007 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah;

46. 1 (satu) eksemplar asli Surat Kepala Kantor UPBU (Unit Penyelenggara Bandar Udara) Beringin Nomor : UM.003/E099/MTW/2016 tanggal 15 Januari 2016 perihal Permohonan Evaluasi dan Verifikasi Ulang Bandar Udara Baru Muara Teweh Untuk Data Dukung Usulan Tahun 2017;

47. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Beringin Nomor : AU.001/B.412/MTW/2015 tanggal 18 Mei 2015 perihal Perbaikan Pekerjaan;

48. 1 (satu) eksemplar asli Hasil uji sampel Core Drill dari unit Laboratorium Pengendalian Mutu Dinas PU Barito

Halaman 64 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara tanggal 11 Mei 2015;

49. 1 (satu) eksemplar asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron Turning Area dan Marking TA.2014;

50. 1 (satu) eksemplar copy Usulan Personil (Spesimen) Pekerjaan Pengawasan Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking.

51. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPN atas pembayaran uang muka borongan pekerjaan pengawasan Pekerjaan Pelebaran Runway Strip dan Turning Area termasuk marking 1 paket sebesar Rp.7.303.000,-

52. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPh atas pembayaran uang muka borongan pekerjaan pengawasan Pekerjaan Pelebaran Runway Strip dan Turning Area termasuk marking 1 paket sebesar Rp.2.921.200,-

53. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar untuk Pembayaran Uang Muka Jasa Konsultan.

54. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPh atas pembayaran 80 % borongan pekerjaan pengawasan Pekerjaan Pelebaran Runway Strip dan Turning Area termasuk marking 1 paket sebesar Rp. 11.684.799,-

55. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPN atas pembayaran borongan pekerjaan pengawasan Pekerjaan Pelebaran Runway Strip dan Turning Area termasuk marking 1 paket sebesar Rp.29.211.999,-

56. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar untuk pembayaran 80 % jasa Konsultan.

57. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Tenaga Ahli (Ahli teknik sipil perkerasan/ Ketua Tim) pada pekerjaan pengawasan Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking sebesar Rp.1.650.000,-

Halaman 65 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Tenaga Ahli (Quality/Quantity Engineering) pada pekerjaan pengawasan Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking sebesar Rp.1.500.000,-
59. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Tenaga Ahli (Chief inspector) pada pekerjaan pengawasan Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking sebesar Rp.1.500.000,-
60. 1 (satu) eksemplar asli Rekening Koran Bank Anda nomor 01101123 an. Ivone.
61. 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi Permohonan Pengiriman Uang Bank Anda Nomor : 162184 tanggal 30 Desember 2014 ke Rekening Nomor 141 00 1324 829-9 an. Charles Joseph Tombeng pada Bank Mandiri sebesar Rp.117.762.000,-
62. 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi Permohonan Pengiriman Uang Bank Anda Nomor : 162171 tanggal ... Desember 2014 ke Rekening Nomor 141 00 1324 829-9 an. Charles Joseph Tombeng pada Bank Mandiri sebesar Rp.376.623.340,-
63. 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi Permohonan Pengiriman Uang Bank Anda Nomor : 127299 tanggal 25 September 2014 ke Rekening Nomor 141 00 1324 829-9 an. Charles Joseph Tombeng pada Bank Mandiri sebesar Rp.84.979.670,
64. 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi Permohonan Pengiriman Uang Bank Anda Nomor : 127279 tanggal 13 Mei 2014 ke Rekening Nomor 141 00 1324 829-9 an. Charles Joseph Tombeng pada Bank Mandiri sebesar Rp.126.064.600,-
65. 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi Permohonan Pengiriman Uang Bank Anda Nomor : 162192 tanggal 13 Januari 2015 ke Rekening Nomor 142 0057 007 477 an. Charles Joseph Tombeng pada Bank Mandiri sebesar Rp.269.961.150,-
66. 1 (satu) lembar legalisir Bukti setoran tunai Bank

Halaman 66 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri tgl 8 April 2014 dari Linda ke No.Rek : 141-00-1324-8299 atas nama Charles Josepf T sebesar Rp. 25.530.500,-

67. 1 (satu) lembar legalisir Bukti setoran tunai Bank Mandiri tgl 20 Mei 2014 dari Linda ke No.Rek : 141-00-1324-8299 atas nama Charles Josepf T sebesar Rp. 51.420.681,-

68. 1 (satu) lembar legalisir Bukti setoran tunai Bank Mandiri tgl 8 Juli 2014 dari Linda ke No.Rek : 141-00-1324-8299 atas nama Charles Josepf T sebesar Rp. 34.761.600,-

69. 1 (satu) lembar legalisir Bukti setoran tunai Bank Mandiri tgl 30 September 2014 dari Linda ke No. Rek : 141-00-1324-8299 atas nama Charles Josepf T sebesar Rp. 313.000.000,-

70. 1 (satu) lembar legalisir Bukti setoran tunai Bank Mandiri tgl 4 Desember 2014 dari Linda ke No.Rek : 141-00-1324-8299 atas nama Charles Josepf T sebesar Rp. 38.000.000,-

71. 1 (satu) lembar legalisir Bukti setoran tunai Bank Mandiri tgl 29 Oktober 2014 dari Linda ke No.Rek : 141-00-1324-8299 atas nama Charles Josepf T sebesar Rp. 58.774.000,-

72. 1 (satu) lembar legalisir Bukti setoran tunai Bank Mandiri tgl 4 Desember 2014 dari Linda ke No.Rek : 141-00-1324-8299 atas nama Charles Josepf T sebesar Rp. 67.360.005,-

73. 1 (satu) lembar legalisir Bukti setoran tunai Bank Mandiri tgl 18 Maret 2015 dari Linda ke No. Rek : 142-0057007477 atas nama Charles Josepf T sebesar Rp. 12.000.000,-

74. 1 (satu) lembar copy Purchasing Order Nomor : 12/TEW/VI/2014 Tanggal 10 Juni 2014 untuk Material Aspal Shell 60/70.

75. 1 (satu) lembar copy Surat Perjanjian Sewa Nomor : 002/SPS-DSI/VI/2014 Tanggal 10 Juni 2014 antara PT. Dian Samudera Indonesia dengan PT. Tri Sakti Jaya

Halaman 67 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur.

76. 1 (satu) lembar copy Kwitansi Nomor : 29/KWI/VI/2014 Tanggal 10 Juni 2014 Pembayaran atas Pembelian Aspal Shell 60/70 sebanyak 2.777 drum dengan harga @ Rp. 1.400.000,- per drum loco Proyek Muara Teweh, yang diterbitkan oleh PT. Tri Sakti Jaya Makmur untuk PT. Dian Sentosa, dengan nilai total sebesar Rp. 3.887.800.000,-

77. 1 (satu) lembar copy Faktur PT. Tri Sakti Jaya Makmur Nomor : 029/TJM/VI/2014 Tanggal 10 Juni 2014 kepada PT. Dian Sentosa untuk Pembelian Aspal Shell 60/70.

78. 1 (satu) eksemplar copy Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) NTPN. C88402S08MPVFLM9 sejumlah Rp. 500.000.000,- tanggal bayar 28 April 2014.

79. 1 (satu) eksemplar copy Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak NTPN. FDCD12RTG7ITI5M9 sejumlah Rp. 1.000.000.000,- tanggal bayar 28 April 2014.

80. 1 (satu) eksemplar copy Rekening Koran Nomor Rekening : 2552777777 An. PT. Dian Sentosa periode 01 Juni 2014 s/d 31 Desember 2014 dari BNI Kantor Capem. Rungkut.

81. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tugas dari SIWI RESTU HANDAYANI kepada ARIEF ABIMAYU, ST.; LUQMAN NASTA'IN, ST.; dan IMAM PANGESTU, A.Md., tanggal 12 Juni 2014.

82. 1 (satu) bundel copy Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area, dan Marking, disertai Surat Perjanjian, Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya, Rencana Anggaran Biaya, Daftar Analisa Harga Satuan, Daftar Harga Bahan, Upah dan Peralatan.

83. 1 (satu) eksemplar copy Surat CV. Karya Perdana Konsultan Nomor : 02A/Proy/CV-KPK-Kalteng/ 2014 Tanggal 14 September 2014 kepada PT. Dian Sentosa perihal Instruksi (Pelaksanaan Pekerjaan).

Halaman 68 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) eksemplar copy Realisasi Runway dan Turning Area yang sudah diaspal.
85. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Nomor : 071/SK.DS/V/2014 Tanggal 23 Mei 2014 dari WILLY BUDIMAN kepada SIWI RESTU HANDAYANI untuk Menandatangani Perjanjian.
86. 1 (satu) eksemplar copy Akta Notaris RINA RUSTINIANG WARNI, SH., tentang Perubahan Susunan Pengurus PT. Dian Sentosa Tanggal 14 Desember 2010.
87. 1 (satu) eksemplar copy Akta Nomor : 48 Tanggal 06 September 1986 tentang Pendirian PT. Dian Sentosa.
88. 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Beringin Nomor : KU.202/J.037/MTW/2016 Tanggal 08 Januari 2016 perihal Perbaikan Pekerjaan.
89. 1 (satu) eksemplar Print out dokumentasi pekerjaan Bandara Trinsing – Muara Teweh Tahun 2014.
90. 1 (satu) eksemplar copy Lembar Permohonan Pengiriman Uang pada Bank ANDA Nomor: 010964 sebesar Rp. 426.307.200,-
91. 1 (satu) bundel copy Laporan Quality Kegiatan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area, dan Marking Nomor Kontrak : KU.003/J.182/PRK.2014 Tanggal Kontrak 11 Juni 2014.
92. 1 (satu) eksemplar asli Perhitungan Volume Galian dan Timbunan (CUT 'N FILL) Pembangunan Konstruksi Landas Pacu termasuk Marking Bandar Udara Baru - Muara Teweh;
93. 1 (satu) eksemplar asli SHOP DRAWING Pembangunan Konstruksi Landas Pacu termasuk Marking Bandar Udara Baru - Muara Teweh;
94. 1 (satu) eksemplar asli SHOP DRAWING Pembangunan Konstruksi Apron dan Taxi Way termasuk Marking Bandar Udara Baru - Muara Teweh;
95. 1 (satu) eksemplar asli SHOP DRAWING

Halaman 69 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ADDENDUM) Pembangunan Konstruksi Landas Pacu termasuk Marking Bandar Udara Baru - Muara Teweh;

96. 1 (satu) bundel asli Shop Drawing Pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area, dan Marking (57.600 M²).

97. 1 (satu) bundel asli As Built Drawing Pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area, dan Marking (57.600 M²).

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara an.

Terdakwa FELIX ERWIN SIMANJUNTAK

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tersebut Pengadilan Tipikor tingkat Pertama Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk tanggal 11 Desember 2019, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hadi Sugiarto,B.Com Bin Hontjo Kurniawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa Hadi Sugiarto,B.Com Bin Hontjo Kurniawan dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Hadi Sugiarto,B.Com Bin Hontjo Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hadi Sugiarto,B.Com Bin Hontjo Kurniawan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana denda sebanyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan agar barang bukti :

1) Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) (disita dari HADI SUGIARTO, B. Com., Als. SUGIK Bin HONTJO KURNIAWAN);

Dirampas untuk negara sebesar Rp.1.512.113.568,74 diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara dan sisanya

Halaman 70 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.487.886.413,26 dikembalikan kepada Terdakwa Hadi Sugiarto

2) 1 (satu) eksemplar asli SP2D Nomor : 964128D/080/112 tanggal 25 Juni 2014 sejumlah Rp.2.913.804.163,- (Dua milyar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat ribu seratus enam puluh tiga rupiah) Pembayaran uang Muka 20% ke rekening PT. DIAN SENTOSA pada Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Graha Pangeran Surabaya No. Rek. : 2552777777;

3) 1 (satu) eksemplar asli SP2D Nomor : 9648382D/080/112 tanggal 27 Oktober 2014 sejumlah Rp.2.913.804.163,- (Dua milyar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat ribu seratus enam puluh tiga rupiah) untuk Pembayaran Angsuran ke-2 ke rekening PT. DIAN SENTOSA pada Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Graha Pangeran Surabaya No. Rek. : 2552777777;

4) 1 (satu) eksemplar asli SP2D Nomor : 969460D/080/112 tanggal 25 Nopember 2014 sejumlah Rp.3.370.706.245,- (Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) Pembayaran Angsuran ke-3 ke rekening PT. DIAN SENTOSA pada Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Graha Pangeran Surabaya No. Rek. : 2552777777;

5) 1 (satu) eksemplar asli SP2D Nomor : 970866D/080/112 tanggal 15 Desember 2014 sejumlah Rp.3.642.255.205,- (Tiga milyar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) Pembayaran Angsuran ke-4 ke rekening PT. DIAN SENTOSA pada Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Graha Pangeran Surabaya No. Rek. : 2552777777; Asli SP2D Nomor : 970866D/080/112 tanggal 15 Desember 2014 sejumlah Rp.3.642.255.205,- (Tiga milyar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) Pembayaran Angsuran ke-4 ke rekening PT. DIAN SENTOSA pada Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Graha Pangeran Surabaya No. Rek. : 2552777777;

6) 1 (satu) eksemplar asli SP2D Nomor : 970981D/080/112 tanggal 17 Desember 2014 sejumlah Rp.728.451.041,- (Tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu empat puluh satu rupiah) Pembayaran Pemeliharaan 5% ke rekening PT. DIAN SENTOSA pada Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Graha Pangeran Surabaya No. Rek. : 2552777777;

Halaman 71 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) eksemplar asli SP2D Nomor : 966151D/080/112 tanggal 19 Agustus 2014 sejumlah Rp.70.108.800,- (Tujuh puluh juta seratus delapan ribu delapan ratus rupiah) Pembayaran Uang Muka 20% ke rekening CV. KARYA PERDANA KONSULTAN pada Bank Pembangunan Kalteng Cabang Utama Palangka Raya No. Rek. : 100-003000001022-1;

8) 1 (satu) eksemplar asli SP2D Nomor : 971151D/080/112 tanggal 23 Desember 2014 sejumlah Rp.280.435.202,- (Dua ratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua rupiah) pembayaran tahap 2, 3 dan 4 ke rekening CV. KARYA PERDANA KONSULTAN pada Bank Pembangunan Kalteng Cabang Utama Palangka Raya No. Rek. : 100-003000001022-1;

9) 1 (satu) eksemplar asli SPM Nomor : 00066/413953 tanggal 25 Juni 2014 sejumlah Rp.3.304.314.000,- (tiga milyar tiga ratus empat juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) Pembayaran Uang Muka 20% kepada PT. DIAN SENTOSA;

10) 1 (satu) eksemplar asli SPM Nomor : 00127/413953 tanggal 27 Oktober 2014 sejumlah Rp.3.304.314.000,- (tiga milyar tiga ratus empat juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) Pembayaran Angsuran ke-2 kepada PT. DIAN SENTOSA;

11) 1 (satu) eksemplar asli SPM Nomor : 00139/413953 tanggal 25 Nopember 2014 sejumlah Rp.4.956.471.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) Pembayaran Angsuran ke-3 kepada PT. DIAN SENTOSA;

12) 1 (satu) eksemplar asli SPM Nomor : 00161/413953 tanggal 12 Desember 2014 sejumlah Rp.4.130.392.500,- (empat milyar seratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) Pembayaran Angsuran ke-4 kepada PT. DIAN SENTOSA;

13) 1 (satu) eksemplar asli SPM Nomor : 00162/413953 tanggal 15 Desember 2014 sejumlah Rp.826.078.500,- (delapan ratus dua puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) Pembayaran Pemeliharaan 5% kepada PT. DIAN SENTOSA;

14) 1 (satu) eksemplar copy SPM Nomor : 00094/413953 tanggal 15 Agustus 2014 sejumlah 80.333.000,- (Delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) Pembayaran Uang Muka 20% kepada CV. KARYA PERDANA KONSULTAN;

Halaman 72 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) eksemplar copy SPM Nomor : 00179/423953 tanggal 22 Desember 2014 sejumlah Rp.321.332.000,- (Tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) Pembayaran Tahap 2, 3 dan 4 kepada CV. KARYA PERDANA KONSULTAN;
- 16) 1 (satu) eksemplar asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA.2014 Nomor : SP DIPA-022.05.2.413953/2014 tanggal 05 Desember 2013;
- 17) 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bandar Udara Beringin - Muara Teweh TA. 2014 tentang Pembentukan Pengawas Pekerjaan Kegiatan DIPA tahun 2014 Bandar Udara Beringin - Muara Teweh Nomor : HK.208/H.039/MTW.KTG/2014 tanggal 03 Januari 2014;
- 18) 1 (satu) eksemplar copy Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 37 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2014 pada satker Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- 19) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Nomor : KU.003/J.182/PRK 2014 tanggal 11 Juni 2014 Pekerjaan : Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron Turning Area dan Marking, PT. DIAN SENTOSA;
- 20) 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Nomor : KU.003/J.183/PRK 2014 tanggal 11 Juni 2014 Pekerjaan : Pengawasan Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron Turning Area dan Marking CV. KARYA PERDANA KONSULTAN;
- 21) 1 (satu) bundel copy Potongan dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS) bertuliskan ASPAL PRIME COAT;
- 22) 1 (satu) eksemplar copy Laporan Hasil Tes Pengujian Job Mix Formula (JMF) AC Proyek Paket Overlay Muara Teweh TA.2014 oleh Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) tanggal 18 Juli 2014;
- 23) 1 (satu) lembar copy Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Beringin Nomor : 002/PPK/MTW/2014 tanggal 18 Agustus 2014 perihal Surat Teguran I (pertama) kepada PT. DIAN SENTOSA;
- 24) 1 (satu) bundel copy Laporan Bulanan Supervisi Kegiatan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking oleh kosnultan CV. Karya Perdana Konsultan;

Halaman 73 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) eksemplar copy Hasil Pengujian Job Mix Formula (JMF) AC No.031/PHB-KL/VII/2014;
- 26) 1 (satu) eksemplar copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : KU.003/J.569/MTW/2014 tanggal 07 Desember 2014;
- 27) 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Verifikasi Prasarana Bandar Udara Muara Teweh Baru - Muara Teweh;
- 28) 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Penelitian Teknis Pekerjaan Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking, 57600 M² oleh Tim Penelitian Teknis Direktorat Bandar Udara tanggal 21 Januari 2015;
- 29) 1 (satu) eksemplar copy Surat Direktur Bandar Udara pada Dirjen Perhubungan Udara Nomor : 286/DBU/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 perihal Hasil Pelaksanaan Penelitian Teknis dan Verifikasi Pekerjaan DIPA APBN TA.2014;
- 30) 1 (satu) eksemplar asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Beringin Nomor : KU.003/J.134/MTW/2015 tanggal 16 Pebruari 2015 perihal Tindak Lanjut Penelitian dan Verifikasi Pekerjaan DIPA APBN TA.2014 kepada PT. DIAN SENTOSA;
- 31) 1 (satu) eksemplar copy Surat Direktur Bandar Udara pada Dirjen Perhubungan Udara Nomor : 744/DBU/III/2015 tanggal 05 Maret 2015 perihal Penyampaian Risalah Rapat Pembahasan TindakLanjut Hasil Penelitian Teknis Muara Teweh Baru;
- 32) 1 (satu) eksemplar copy Berita Acara Core Drill dan Test Fitt;
- 33) 1 (satu) eksemplar copy Kajian Perbaikan Hasil Pekerjaan dan Perbaikan Sistem Perkerasan Fasilitas Sisi Udara, Muara Teweh Baru, kalimantan Tengah dari Institut Teknologi Bandung (ITB);
- 34) 1 (satu) eksemplar copy Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Beringin Nomor : KU.008/J.447/MTW/2015 tanggal 03 Juni 2015 perihal Perbaikan Pekerjaan kepada PT. DIAN SENTOSA;
- 35) 1 (satu) eksemplar copy Surat Pernyataan Perbaikan Pekerjaan Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking, 57600 M² di Bandara Beringin - Muara Teweh Nomor : 066/SK.DS/VIII/2015 tanggal 08 Juni 2015 dari PT. DIAN SENTOSA;

Halaman 74 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) eksemplar copy Surat IRJEN (Inspektur Jenderal) Kementerian Perhubungan Nomor : PS.205/1/10/ITJEN-2015 tanggal 22 Juni 2015 perihal Laporan Hasil Audit Khusus Terhadap Pengaduan Masyarakat dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Borneo;
- 37) 1 (satu) eksemplar copy Surat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor : PS.205/II/15/ITJEN-2015 tanggal 28 Juli 2015 perihal Rapat Pembahasan Hasil Audit Khusus pada Kantor Unit Penyelenggara Bandara Muara Teweh;
- 38) 1 (satu) eksemplar asli Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Beringin Nomor : KU.003/J.567/MTW/2015 tanggal 10 Agustus 2015 perihal Pengembalian ke Kas Negara dilampiri SSBP pengembalian pekerjaan Marking;
- 39) 1 (satu) lembar copy Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Beringin - Muara Teweh Tahun 2014 tanggal 03 September 2015 kepada PT. DIAN SENTOSA perihal Perbaikan Pekerjaan;
- 40) 1 (satu) eksemplar copy Daftar Volume Galian;
- 41) 1 (satu) eksemplar copy Surat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor : PS.205/II/20/ITJEN-2015 tanggal 23 Desember 2015 perihal Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus pada Pembangunan Bandar Udara Baru Bandara Muara Teweh;
- 42) 1 (satu) eksemplar copy Pemeriksaan Ekstraksi dan Gradasi Asphalt Concrete dari Laboratorium Transportasi Universitas Gadjah Mada (UGM) tanggal 03 April 2018;
- 43) 1 (satu) eksemplar copy Dokumentasi Pekerjaan Bandara Trinsing - Muara Teweh Tahun 2013;
- 44) 1 (satu) eksemplar copy Dokumentasi Pekerjaan Bandara Trinsing - Muara Teweh Tahun 2014;
- 45) 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 2007 tanggal 05 Juli 2007 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah;
- 46) 1 (satu) eksemplar asli Surat Kepala Kantor UPBU (Unit Penyelenggara Bandar Udara) Beringin Nomor : UM.003/E099/MTW/2016 tanggal 15 Januari 2016 perihal

Halaman 75 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Evaluasi dan Verifikasi Ulang Bandar Udara Baru Muara Teweh Untuk Data Dukung Usulan Tahun 2017;

47) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Beringin Nomor : AU.001/B.412/MTW/2015 tanggal 18 Mei 2015 perihal Perbaikan Pekerjaan;

48) 1 (satu) eksemplar asli Hasil uji sampel Core Drill dari unit Laboratorium Pengendalian Mutu Dinas PU Barito Utara tanggal 11 Mei 2015;

49) 1 (satu) eksemplar asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron Turning Area dan Marking TA.2014;

50) 1 (satu) eksemplar copy Usulan Personil (Spesimen) Pekerjaan Pengawasan Pelapisan Landas Pacu, Taxyway, Apron, Turning Area dan Marking.

51) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPN atas pembayaran uang muka borongan pekerjaan pengawasan Pekerjaan Pelebaran Runway Strip dan Turning Area termasuk marking 1 paket sebesar Rp.7.303.000,-

52) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPh atas pembayaran uang muka borongan pekerjaan pengawasan Pekerjaan Pelebaran Runway Strip dan Turning Area termasuk marking 1 paket sebesar Rp.2.921.200,-

53) 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar untuk Pembayaran Uang Muka Jasa Konsultan.

54) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPh atas pembayaran 80 % borongan pekerjaan pengawasan Pekerjaan Pelebaran Runway Strip dan Turning Area termasuk marking 1 paket sebesar Rp. 11.684.799,-

55) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPN atas pembayaran borongan pekerjaan pengawasan Pekerjaan Pelebaran Runway Strip dan Turning Area termasuk marking 1 paket sebesar Rp.29.211.999,-

56) 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar untuk pembayaran 80 % jasa Konsultan.

57) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Tenaga Ahli (Ahli teknik sipil perkerasan/ Ketua Tim) pada pekerjaan

Halaman 76 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking sebesar Rp.1.650.000,-

58) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Tenaga Ahli (Quality/Quantity Engineering) pada pekerjaan pengawasan Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking sebesar Rp.1.500.000,-

59) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Tenaga Ahli (Chief inspector) pada pekerjaan pengawasan Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking sebesar Rp.1.500.000,-

60) 1 (satu) eksemplar asli Rekening Koran Bank Anda nomor 01101123 an. Ivone.

61) 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi Permohonan Pengiriman Uang Bank Anda Nomor : 162184 tanggal 30 Desember 2014 ke Rekening Nomor 141 00 1324 829-9 an. Charles Joseph Tombeng pada Bank Mandiri sebesar Rp.117.762.000,-

62) 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi Permohonan Pengiriman Uang Bank Anda Nomor : 162171 tanggal ... Desember 2014 ke Rekening Nomor 141 00 1324 829-9 an. Charles Joseph Tombeng pada Bank Mandiri sebesar Rp.376.623.340,-

63) 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi Permohonan Pengiriman Uang Bank Anda Nomor : 127299 tanggal 25 September 2014 ke Rekening Nomor 141 00 1324 829-9 an. Charles Joseph Tombeng pada Bank Mandiri sebesar Rp.84.979.670,

64) 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi Permohonan Pengiriman Uang Bank Anda Nomor : 127279 tanggal 13 Mei 2014 ke Rekening Nomor 141 00 1324 829-9 an. Charles Joseph Tombeng pada Bank Mandiri sebesar Rp.126.064.600,-

65) 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi Permohonan Pengiriman Uang Bank Anda Nomor : 162192 tanggal 13 Januari 2015 ke Rekening Nomor 142 0057 007 477 an. Charles Joseph Tombeng pada Bank Mandiri sebesar Rp.269.961.150,-

66) 1 (satu) lembar legalisir Bukti setoran tunai Bank Mandiri tgl 8 April 2014 dari Linda ke No.Rek : 141-00-1324-8299 atas nama Charles Josepf T sebesar Rp. 25.530.500,-

67) 1 (satu) lembar legalisir Bukti setoran tunai Bank Mandiri tgl 20 Mei 2014 dari Linda ke No.Rek : 141-00-1324-8299 atas nama Charles Josepf T sebesar Rp. 51.420.681,-

Halaman 77 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68) 1 (satu) lembar legalisir Bukti setoran tunai Bank Mandiri tgl 8 Juli 2014 dari Linda ke No.Rek : 141-00-1324-8299 atas nama Charles Josepf T sebesar Rp. 34.761.600,-

69) 1 (satu) lembar legalisir Bukti setoran tunai Bank Mandiri tgl 30 September 2014 dari Linda ke No. Rek : 141-00-1324-8299 atas nama Charles Josepf T sebesar Rp. 313.000.000,-

70) 1 (satu) lembar legalisir Bukti setoran tunai Bank Mandiri tgl 4 Desember 2014 dari Linda ke No.Rek : 141-00-1324-8299 atas nama Charles Josepf T sebesar Rp. 38.000.000,-

71) 1 (satu) lembar legalisir Bukti setoran tunai Bank Mandiri tgl 29 Oktober 2014 dari Linda ke No.Rek : 141-00-1324-8299 atas nama Charles Josepf T sebesar Rp. 58.774.000,-

72) 1 (satu) lembar legalisir Bukti setoran tunai Bank Mandiri tgl 4 Desember 2014 dari Linda ke No.Rek : 141-00-1324-8299 atas nama Charles Josepf T sebesar Rp. 67.360.005,-

73) 1 (satu) lembar legalisir Bukti setoran tunai Bank Mandiri tgl 18 Maret 2015 dari Linda ke No. Rek : 142-0057007477 atas nama Charles Josepf T sebesar Rp. 12.000.000,-

74) 1 (satu) lembar copy Purchasing Order Nomor : 12/TEW/VII/2014 Tanggal 10 Juni 2014 untuk Material Aspal Shell 60/70.

75) 1 (satu) lembar copy Surat Perjanjian Sewa Nomor : 002/SPS-DSI/VII/2014 Tanggal 10 Juni 2014 antara PT. Dian Samudera Indonesia dengan PT. Tri Sakti Jaya Makmur.

76) 1 (satu) lembar copy Kwitansi Nomor : 29/KWI/VII/2014 Tanggal 10 Juni 2014 Pembayaran atas Pembelian Aspal Shell 60/70 sebanyak 2.777 drum dengan harga @ Rp. 1.400.000,- per drum loco Proyek Muara Teweh, yang diterbitkan oleh PT. Tri Sakti Jaya Makmur untuk PT. Dian Sentosa, dengan nilai total sebesar Rp. 3.887.800.000,-

77) 1 (satu) lembar copy Faktur PT. Tri Sakti Jaya Makmur Nomor : 029/TJM/VII/2014 Tanggal 10 Juni 2014 kepada PT. Dian Sentosa untuk Pembelian Aspal Shell 60/70.

78) 1 (satu) eksemplar copy Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) NTPN. C88402S08MPVFLM9 sejumlah Rp. 500.000.000,- tanggal bayar 28 April 2014.

Halaman 78 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79) 1 (satu) eksemplar copy Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak NTPN. FD12RTG7ITI5M9 sejumlah Rp. 1.000.000.000,- tanggal bayar 28 April 2014.

80) 1 (satu) eksemplar copy Rekening Koran Nomor Rekening : 2552777777 An. PT. Dian Sentosa periode 01 Juni 2014 s/d 31 Desember 2014 dari BNI Kantor Capem. Rungkut.

81) 1 (satu) eksemplar copy Surat Tugas dari SIWI RESTU HANDAYANI kepada ARIEF ABIMAYU, ST.; LUQMAN NASTA'IN, ST.; dan IMAM PANGESTU, A.Md., tanggal 12 Juni 2014.

82) 1 (satu) bundel copy Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area, dan Marking, disertai Surat Perjanjian, Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya, Rencana Anggaran Biaya, Daftar Analisa Harga Satuan, Daftar Harga Bahan, Upah dan Peralatan.

83) 1 (satu) eksemplar copy Surat CV. Karya Perdana Konsultan Nomor : 02A/Proy/CV-KPK-Kalteng/ 2014 Tanggal 14 September 2014 kepada PT. Dian Sentosa perihal Instruksi (Pelaksanaan Pekerjaan).

84) 1 (satu) eksemplar copy Realisasi Runway dan Turning Area yang sudah diaspal.

85) 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Nomor : 071/SK.DS/VI/2014 Tanggal 23 Mei 2014 dari WILLY BUDIMAN kepada SIWI RESTU HANDAYANI untuk Menandatangani Perjanjian.

86) 1 (satu) eksemplar copy Akta Notaris RINA RUSTINIANG WARNI, SH., tentang Perubahan Susunan Pengurus PT. Dian Sentosa Tanggal 14 Desember 2010.

87) 1 (satu) eksemplar copy Akta Nomor : 48 Tanggal 06 September 1986 tentang Pendirian PT. Dian Sentosa.

88) 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Beringin Nomor : KU.202/J.037/MTW/2016 Tanggal 08 Januari 2016 perihal Perbaikan Pekerjaan.

89) 1 (satu) eksemplar Print out dokumentasi pekerjaan Bandara Trinsing – Muara Teweh Tahun 2014.

90) 1 (satu) eksemplar copy Lembar Permohonan Pengiriman Uang pada Bank ANDA Nomor: 010964 sebesar Rp. 426.307.200,-

Halaman 79 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91) 1 (satu) bundel copy Laporan Quality Kegiatan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area, dan Marking Nomor Kontrak : KU.003/J.182/PRK.2014 Tanggal Kontrak 11 Juni 2014.

92) 1 (satu) eksemplar asli Perhitungan Volume Galian dan Timbunan (CUT 'N FILL) Pembangunan Konstruksi Landas Pacu termasuk Marking Bandar Udara Baru - Muara Teweh;

93) 1 (satu) eksemplar asli SHOP DRAWING Pembangunan Konstruksi Landas Pacu termasuk Marking Bandar Udara Baru - Muara Teweh;

94) 1 (satu) eksemplar asli SHOP DRAWING Pembangunan Konstruksi Apron dan Taxi Way termasuk Marking Bandar Udara Baru - Muara Teweh;

95) 1 (satu) eksemplar asli SHOP DRAWING (ADDENDUM) Pembangunan Konstruksi Landas Pacu termasuk Marking Bandar Udara Baru - Muara Teweh;

96) 1 (satu) bundel asli Shop Drawing Pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area, dan Marking (57.600 M²).

97) 1 (satu) bundel asli As Built Drawing Pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area, dan Marking (57.600 M²);

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara an. Terdakwa FELIX ERWIN SIMANJUNTAK;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Tindak Pidana Korupsi tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor 11/Akta/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plk tanggal 17 Desember 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2019, permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2019 dan permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah di beritahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 23 Desember 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 27

Halaman 80 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 kemudian Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 2 Januari 2020 dan telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) tertanggal 27 Desember 2019 dan Penasehat Hukum Terdakwa sesuai dengan relas pemberitahuan Nomor W16-U1/3516/HK.07/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 yang menerangkan bahwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana di tentukan dalam Undang-undang, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam putusannya menyatakan terdakwa **Hadi Sugiarto, B.Com. Bin Hontjo Kurniawan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; dan
- Bahwa hukuman (*strafmaat*) terhadap terdakwa **Hadi Sugiarto, B.Com. Bin Hontjo Kurniawan** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan tersebut, belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa, karena terdakwa seharusnya mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, terutama dalam perkara tindak pidana korupsi yang tergolong sebagai kejahatan berat.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Memori Banding, yang pada pokoknya menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa menyalahgunakan kewenangan,

Halaman 81 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena adanya jabatan atau kedudukan dan menurut Penasihat Hukum Terdakwa pertimbangan Judex Factie tidak disertai pertimbangan yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*) serta saling bertentangan antara putusan dan pertimbangan sudah seharusnya dibatalkan sehingga Penasihat HUKUM Terdakwa memohon untuk membebaskan Pemohon dahulu Terdakwa dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memeriksa dan mengadili perkara aquo berdasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan tinggi Palangkaraya tidak akan menanggapi secara khusus memori banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum terdakwa akan tetapi akan menanggapi sekaligus sesuai pertimbangan pertimbangan putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa telah diperiksa saksi-saksi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya telah memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

- **Primair:** Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- **Subsidair:** Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 82 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi: “telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana dalam dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palangka Raya telah memutuskan menyatakan Terdakwa **HADI SUGIARTO, B.Com Bin HONTJO KURNIAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan, apakah dakwaan oleh Penuntut Umum terbukti atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya secara subsidair sehingga karenanya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan pemenuhan unsur-unsur perbuatan pidana dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “secara melawan hukum”;
3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;
4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;
5. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan”.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan, apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau tidak, Majelis akan mempertimbangkannya sesuai dengan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palangka Raya (Judex Factie) terkait pemenuhan unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“setiap orang” dalam dakwaan primair dan menilai unsur tersebut telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa sehingga karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palangka Raya (Judex Factie) tersebut.

Ad. 2. Unsur “secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palangka Raya (Judex Factie) terkait pemenuhan unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan primair oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tersebut tetapi Majelis Hakim **tidak sependapat** dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palangka Raya (Judex Factie) yang menyatakan bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan yang diberikan oleh Judex Factie tersebut maka lebih obyektif dan lebih tepat apabila dilihat dari segi penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatannya selaku Komisaris pada PT Dian Santosa, sehingga unsur melawan hukum seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak tepat atau tidak dapat diterapkan dalam perbuatan Terdakwa sehingga harus dianggap tidak terbukti.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dari seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palangka Raya (Judex Factie) terkait pemenuhan unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan primair justru berkeyakinan unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan primair ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di bawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka yang dianggap sebagai pegawai negeri adalah meliputi: pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian; pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana; orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;

Halaman 84 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Menimbang, bahwa sekalipun dalam jabatannya selaku Komisaris pada PT Dian Santosa, kedudukan Terdakwa tidak dapat memenuhi apa yang telah ditetapkan dan diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sehingga karenanya kedudukan Terdakwa tidak bisa dipersamakan dengan pegawai negeri.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. dan Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, S.H., M.H., ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ditujukan untuk mereka yang tergolong Pegawai Negeri atau yang dipersamakan oleh Undang-Undang sebagai Pegawai Negeri, yaitu yang digaji dari Keuangan Negara/Daerah sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lihat Varia Peradilan No. 3, 22 September 2012, hal. 114).

Menimbang, bahwa Terdakwa selain menjabat sebagai Komisaris PT Dian Sentosa, Terdakwa adalah pemegang saham sebanyak 4.750 lembar saham PT Dian Sentosa.

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah mengeluarkan modal terlebih dahulu untuk pelaksanaan paket pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking Tahun Anggaran 2014 pada Bandar Udara Beringin, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, yang dimenangkan oleh PT Dian Sentosa.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, telah terbukti Terdakwa sangat aktif, dengan melakukan berbagai tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang yang berkedudukan sebagai komisaris.

Menimbang, bahwa pembayaran atas paket pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking Tahun Anggaran 2014 pada Bandar Udara Beringin, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, telah diterima 100% (seratus persen) oleh PT Dian Sentosa, tetapi kemudian uang pembayaran tersebut telah dialihkan ke rekening Sdri. IVONE, yang ternyata adalah istri Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai keuangan di PT Dian Sentosa juga dipercayakan kepada Sdri. Ivone, yang adalah istri Terdakwa, tanpa ada surat kuasa ataupun surat tugas dari Direktur PT Dian Sentosa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dikenal sebagai pemilik PT Dian Sentosa dan sekalipun Terdakwa hanya menjabat sebagai Komisaris dalam PT Dian

Halaman 85 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa tetapi keaktifan Terdakwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking Tahun Anggaran 2014 pada Bandar Udara Beringin, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, yang dimenangkan oleh PT Dian Sentosa melebihi keaktifan Saksi SIWI RESTU HANDAYANI yang menjabat sebagai Direktur.

Menimbang, bahwa keaktifan Terdakwa dalam mengurus PT Dian Sentosa dan dalam pelaksanaan pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking Tahun Anggaran 2014 pada Bandar Udara Beringin, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, yang dimenangkan oleh PT DIAN SENTOSA dengan alasan Saksi SIWI RESTU HANDAYANI dalam jabatannya selaku Direktur tidak dapat melakukan pengurusan dengan baik, termasuk tidak sanggup menjalankan tugas sebagai Direktur untuk menyelesaikan pekerjaan yang dimaksud adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan, karena sebagai Komisaris, Terdakwa dapat melakukan tindakan untuk memberhentikan Direktur untuk sementara dan sebagai pemegang saham mayoritas (pemilik perusahaan) Terdakwa mempunyai kewenangan untuk mengganti direktur dengan orang yang lebih tepat dan lebih mampu, hal mana tidak dijalankan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang mengambil alih fungsi Direktur tidak didukung dengan dokumen hukum yang sah dan lazim, tidak ada penyerahan kewenangan dari Direktur yang sah, demikian juga tidak ada persetujuan dari RUPS PT Dian Sentosa untuk mengalihkan kewenangan direktur kepada Terdakwa, sekalipun untuk jangka waktu terbatas.

Menimbang, bahwa rangkain perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang sejatinya untuk mengamankan modal dan keuntungan yang dapat dinikmati oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam kedudukannya baik sebagai komisaris, sebagai pemegang saham ataupun sebagai pemodal, Terdakwa secara nyata adalah Pemilik Manfaat, yaitu orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi (vide Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018), sehingga dari pelaksanaan pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking Tahun Anggaran 2014 pada Bandar Udara Beringin, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara oleh PT Dian Sentosa, Terdakwalah yang paling akan diuntungkan.

Halaman 86 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Terdakwa tidak dengan sungguh-sungguh melaksanakan penyelesaian pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking Tahun Anggaran 2014 pada Bandar Udara Beringin, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tersebut sehingga terjadilah tuntutan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis berpendapat unsur "secara melawan hukum" menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad. 3. Unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama sekali tidak memberi penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian/batasan ataupun mengenai apa yang menjadi kriteria dari pada unsur "memperkaya" sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa kata "memperkaya diri" berarti menjadikan lebih kaya, orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya. Memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, yang dapat dibuktikan dengan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 386K/Pid/2001, maka: "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukum" ada pada bukti "secara pasti" terdakwa atau orang lain atau badan hukum memperoleh sejumlah uang atau harta benda mempergunakan perbuatan melawan hukum sebagai sarannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengan Nomor: S-3017/PW15/5/2018, tanggal 11 Desember 2018, yang dikuatkan dengan keterangan Ahli: PURNOMO ADJIE, S.E., yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, telah disimpulkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.577.113.586,74 (satu miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga

Halaman 87 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah tujuh puluh empat sen) terhadap hasil pekerjaan pelapisan landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking.

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah kerugian keuangan negara yang Rp 1.577.113.586,74 (satu miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah tujuh puluh empat sen) tersebut "dapat memperkaya" diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau badan hukum.

Menimbang, bahwa selain berarti adanya perubahan tambahan kekayaan, unsur memperkaya juga dapat dibuktikan dengan adanya perubahan cara hidup seperti seseorang yang kaya.

Menimbang, bahwa pertambahan nilai seseorang atau gaya hidup yang mewah adalah bersifat relatif antara seseorang dengan orang yang lain.

Menimbang, bahwa untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan sebagai pedoman dalam penanganan perkara dalam kesekretariatan di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding, maka dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Mahkamah Agung telah memberikan pedoman tentang jumlah yang dapat diperhitungkan sebagai memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan Batasan minimal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa sebelum terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Mahkamah Agung telah memberikan pedoman: Apabila unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dalam Pasal 2 tidak terbukti, maka Pasal

Halaman 88 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3, ambang minimal 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Adalah tidak adil apabila menjatuhkan pidana bagi Terdakwa yang hanya merugikan keuangan negara di bawah Rp.100.000.000,- dikenakan sanksi minimal pasal 2 yaitu pidana 4 tahun dan denda Rp.200.000.000,- tentang jumlah yang dapat diperhitungkan sebagai memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan batasan minimal Rp 100.000.000,- (saratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa alasan dirubahnya batasan minimal Rp 100.000.000,- (saratus juta rupiah) menjadi Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 adalah karena terjadi perubahan nilai mata uang.

Menimbang, bahwa jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara aquo adalah jauh melebihi batasan minimal berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

Menimbang, bahwa pada saat menyatakan ikut serta dalam lelang, termasuk dalam lelang dalam perkara aquo, yaitu untuk pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking Tahun Anggaran 2014 pada Bandar Udara Beringin, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, yang akhirnya dimenangkan oleh PT Dian Sentosa, sudah pasti telah diperhitungkan keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan pemenang lelang. Adalah tidak masuk akal apabila ada suatu perusahaan yang mengikuti lelang yang tidak memberikan keuntungan. Seandainya PT Dian Sentosa terlanjur memenangkan lelang tetapi kemudian Terdakwa menyadari pekerjaan yang dimenangkan lelangnya tidak akan memberikan keuntungan, maka Terdakwa dapat memerintahkan PT Dian Sentosa untuk mengundurkan diri, hal mana tidak dilakukan oleh Terdakwa tetapi justru Terdakwa (sesuai pengakuan Terdakwa sendiri) tetap memodali pekerjaan tersebut.

Menimbang, bahwa pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area tahun 2014 pada Bandara Muara Teweh tahun anggaran 2014 ini, dilaksanakan oleh Terdakwa Hadi Sugiarto, bukan saja selaku Komisaris PT Dian Sentosa, tetapi juga sebagai pemegang saham PT Dian Sentosa dan sebagai pemodal pekerjaan, yang juga dilakukan dengan cara menugaskan secara lisan personil-personil di lapangan karena personil-personil yang ditunjuk oleh Direktur Saksi SIWI RESTU HANDAYANI tidak aktif untuk melaksanakan pekerjaan itu. Sekalipun tanpa melibatkan Saksi SIWI RESTU HANDAYANI, akan tetapi dokumen untuk keperluan penyelesaian pekerjaan, seperti: laporan-laporan pekerjaan dan pemenuhan syarat-syarat pencairan termin semuanya ditandatangani oleh saksi SIWI RESTU HANDAYANI selaku Direktur PT Dian Sentosa.

Halaman 89 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PT Dian Sentosa telah melakukan PHO sekalipun masih harus ada kerusakan-kerusakan berupa retak rambut, retak sisik buaya, degradasi, dan sebagainya, yang tidak pernah dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sehingga hasil pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan.

Menimbang, bahwa karena sudah dilakukan PHO maka pembayaran dari pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking Tahun Anggaran 2014 pada Bandar Udara Beringin, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah diterima 100 % (seratus persen) oleh PT Dian Sentosa, yang kemudian dialihkan ke rekening milik Sdr. Ivone yang adalah istri Terdakwa.

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa, baik selaku Komisaris, pemegang saham ataupun selaku pemodal PT Dian Sentosa, yang sedemikian aktif bahkan jauh lebih aktif daripada Direktur PT Dian Sentosa sehingga PT Dian Sentosa dapat menerima pembayaran 100% (seratus persen) adalah tidak lain dalam tindakannya selaku penerima manfaat untuk mengamankan modal yang telah dikeluarkannya dan agar Terdakwa dapat memperkaya dirinya sendiri dari pekerjaan tersebut, yang dilakukannya melalui PT Dian Sentosa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis berpendapat unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad. 4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa tentang terpenuhinya unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,” Majelis sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palangka Raya (Judex Factie) dalam mempertimbangkan pemenuhan unsur yang sama dalam Dakwaan Subsidaire sehingga karenanya mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan mempertimbangkan bahwa unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa.

Ad. 5. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan”

Menimbang, bahwa tentang terpenuhinya unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan,” Majelis Hakim sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palangka Raya (Judex Factie) dalam

Halaman 90 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pemenuhan unsur yang sama dalam Dakwaan Subsidair sehingga karenanya mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan mempertimbangkan bahwa unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur perbuatan yang dimaksud dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur perbuatan dalam dakwaan primair telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan karena dakwaan oleh jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pemenuhan unsur-unsur perbuatan menurut Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sesuai dengan tanda terima dari Terdakwa kepada Kejaksaan Tinggi Palangka Raya tertanggal 16 Juli 2018, yang kemudian telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Juli 2018, yang telah mendapatkan persetujuan penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/PHI Palangka Raya Kelas IA Nomor 44/Pen.Pid.Sus-TPK/2018 tanggal 23 Agustus 2018, hal tersebut tidaklah dapat menghapus kesalahan Terdakwa, tetapi akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai hal yang meringankan dalam penerapan pidana kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan kepadanya haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa menurut ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pokoknya menyebutkan bahwa kepada Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengan Nomor: S-

Halaman 91 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3017/PW15/5/2018, tanggal 11 Desember 2018, yang dikuatkan dengan keterangan Ahli: PURNOMO ADJIE, S.E., yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, telah disimpulkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.577.113.586,74 (satu miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah tujuh puluh empat sen) terhadap hasil pekerjaan pelapisan landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking.

Menimbang, bahwa ada uang yang dititipkan oleh Saksi AGUSTINUS SUJATMIKO sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Saksi SURIANSYAH sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Saksi AHMAD SUPIAN sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Saksi SIGIT WINARNO PUTRO sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), seluruhnya berjumlah Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan uang yang telah dititipkan oleh para saksi tersebut kepada jumlah kerugian negara yang dapat dibebankan kepada Terdakwa sebagai dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, sehingga Majelis Hakim menetapkan jumlahnya adalah sebesar Rp 1.512.113.568,74 (satu milyar lima ratus dua belas juta seratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah tujuh puluh empat sen).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sesuai dengan tanda terima dari Terdakwa kepada Kejaksaan Tinggi Palangka Raya tertanggal 16 Juli 2018, yang kemudian telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Juli 2018, yang telah mendapatkan persetujuan penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/PHI Palangka Raya Kelas IA Nomor 44/Pen.Pid.Sus-TPK/2018 tanggal 23 Agustus 2018, yang menurut Majelis Hakim dapat dikurangkan dengan dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan sisa kelebihanannya harus dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatannya seperti alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana serta dihukum pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa mengingat hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding-nya tentang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 92 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. Demikian juga Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding-nya tentang pertimbangan *Judex Factie* tidak disertai pertimbangan yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*) serta saling bertentangan antara putusan dan pertimbangan sudah seharusnya dibatalkan sehingga Penasihat HUKUM Terdakwa memohon untuk membebaskan Pemohon dahulu Terdakwa dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memiliki pertimbangan sendiri mengenai dakwaan yang terbukti dari perbuatan Terdakwa dan mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa yang menurut Majelis adalah adil dan patut bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan antara lain bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman masyarakat, yaitu dengan cara memberikan efek jera, baik kepada pelaku maupun kepada masyarakat agar tindak pidana yang dimaksud tidak dilakukan lagi.

Menimbang, bahwa pengadilan perlu menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat (Lihat Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000).

Menimbang, bahwa korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan semakin meluas terjad di hampir seluruh pelosok tanah air, sehingga tidak cukup pemberantasan korupsi dilakukan dengan cara-cara konvensional, maka peradilan pidana perlu menimbulkan efek penjeraan bagi para pelakunya sehingga karenanya penjatuhan pidana perlu benar-benar tepat dan setimpal tidak hanya sekedar menjatuhkan pidana minimal, dengan acuan pada kadar perbuatan para terdakwa dan potensi kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa (Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2010).

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam dalam amar putusan ini, sebabagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 93 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan berapa lama terdakwa harus dipidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan didalam penerapan pidana, yaitu;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yaitu berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis sudah dipandang patut dan adil dan setimpal serta sesuai dengan kesalahan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK tanggal 11 Desember 2019 atas nama Terdakwa HADI SUGIARTO, B.Com. Bin HONTJO KURNIAWAN harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa ditetapkan ditahan dan karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP, Terdakwa tetap diperintahkan untuk ditahan dalam Tahanan RUTAN dan akan mengurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf 1 dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 193

Halaman 94 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta ketentuan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk tanggal 11 Desember 2019 atas nama **Terdakwa HADI SUGIARTO, B.Com. Bin HONTJO KURNIAWAN.**

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa HADI SUGIARTO, B.Com. Bin HONTJO KURNIAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HADI SUGIARTO, B.Com. Bin HONTJO KURNIAWAN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sebanyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 1.512.113.568,74 (satu milyar lima ratus dua belas juta seratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah tujuh puluh empat sen)**, sebagai pengganti kerugian negara dengan cara dipotong dari uang tunai sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang telah disita dari **Terdakwa HADI SUGIARTO, B.Com. Bin HONTJO KURNIAWAN.**
4. Memerintahkan **Terdakwa HADI SUGIARTO, B.Com. Bin HONTJO KURNIAWAN** tetap ditahan.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar barang bukti:
 1. Uang tunai sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang telah disita dari **Terdakwa HADI SUGIARTO, B.Com. Bin HONTJO KURNIAWAN;**
Dirampas untuk negara untuk pelaksanaan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 1.512.113.568,74 (satu

Halaman 95 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar lima ratus dua belas juta seratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah tujuh puluh empat sen) dan sisa kelebihanannya sebesar Rp 1.487.886.413,26 (satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga belas rupiah dua puluh enam sen) dikembalikan kepada **Terdakwa HADI SUGIARTO, B.Com. Bin HONTJO KURNIAWAN.**

2. 1 (satu) eksemplar asli SP2D Nomor : 964128D/080/112 tanggal 25 Juni 2014 sejumlah Rp.2.913.804.163,- (Dua milyar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat ribu seratus enam puluh tiga rupiah) Pembayaran uang Muka 20% ke rekening PT. DIAN SENTOSA pada Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Graha Pangeran Surabaya No. Rek. : 2552777777;

3. 1 (satu) eksemplar asli SP2D Nomor : 9648382D/080/112 tanggal 27 Oktober 2014 sejumlah Rp.2.913.804.163,- (Dua milyar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat ribu seratus enam puluh tiga rupiah) untuk Pembayaran Angsuran ke-2 ke rekening PT. DIAN SENTOSA pada Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Graha Pangeran Surabaya No. Rek. : 2552777777;

4. 1 (satu) eksemplar asli SP2D Nomor : 969460D/080/112 tanggal 25 Nopember 2014 sejumlah Rp.3.370.706.245,- (Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) Pembayaran Angsuran ke-3 ke rekening PT. DIAN SENTOSA pada Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Graha Pangeran Surabaya No. Rek. : 2552777777;

5. 1 (satu) eksemplar asli SP2D Nomor : 970866D/080/112 tanggal 15 Desember 2014 sejumlah Rp.3.642.255.205,- (Tiga milyar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima rupiah) Pembayaran Angsuran ke-4 ke rekening PT. DIAN SENTOSA pada Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Graha Pangeran Surabaya No. Rek. : 2552777777; Asli SP2D Nomor : 970866D/080/112 tanggal 15 Desember 2014 sejumlah Rp.3.642.255.205,- (Tiga milyar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima rupiah) Pembayaran Angsuran ke-4 ke rekening PT. DIAN SENTOSA pada Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Graha Pangeran Surabaya No. Rek. : 2552777777;

6. 1 (satu) eksemplar asli SP2D Nomor : 970981D/080/112 tanggal 17 Desember 2014 sejumlah Rp.728.451.041,- (Tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu empat puluh satu rupiah) Pembayaran Pemeliharaan 5% ke rekening PT. DIAN SENTOSA pada Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Graha Pangeran Surabaya No. Rek. : 2552777777;

7. 1 (satu) eksemplar asli SP2D Nomor : 966151D/080/112 tanggal 19 Agustus 2014 sejumlah Rp.70.108.800,- (Tujuh puluh juta seratus delapan ribu delapan ratus rupiah) Pembayaran Uang Muka 20% ke rekening CV. KARYA PERDANA KONSULTAN pada Bank Pembangunan Kalteng Cabang Utama Palangka Raya No. Rek. : 100-003000001022-1;

Halaman 96 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) eksemplar asli SP2D Nomor : 971151D/080/112 tanggal 23 Desember 2014 sejumlah Rp.280.435.202,- (Dua ratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua rupiah) pembayaran tahap 2, 3 dan 4 ke rekening CV. KARYA PERDANA KONSULTAN pada Bank Pembangunan Kalteng Cabang Utama Palangka Raya No. Rek. : 100-003000001022-1;

9. 1 (satu) eksemplar asli SPM Nomor : 00066/413953 tanggal 25 Juni 2014 sejumlah Rp.3.304.314.000,- (tiga milyar tiga ratus empat juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) Pembayaran Uang Muka 20% kepada PT. DIAN SENTOSA;

10. 1 (satu) eksemplar asli SPM Nomor : 00127/413953 tanggal 27 Oktober 2014 sejumlah Rp.3.304.314.000,- (tiga milyar tiga ratus empat juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) Pembayaran Angsuran ke-2 kepada PT. DIAN SENTOSA;

11. 1 (satu) eksemplar asli SPM Nomor : 00139/413953 tanggal 25 Nopember 2014 sejumlah Rp.4.956.471.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) Pembayaran Angsuran ke-3 kepada PT. DIAN SENTOSA;

12. 1 (satu) eksemplar asli SPM Nomor : 00161/413953 tanggal 12 Desember 2014 sejumlah Rp.4.130.392.500,- (empat milyar seratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) Pembayaran Angsuran ke-4 kepada PT. DIAN SENTOSA;

13. 1 (satu) eksemplar asli SPM Nomor : 00162/413953 tanggal 15 Desember 2014 sejumlah Rp.826.078.500,- (delapan ratus dua puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) Pembayaran Pemeliharaan 5% kepada PT. DIAN SENTOSA;

14. 1 (satu) eksemplar copy SPM Nomor : 00094/413953 tanggal 15 Agustus 2014 sejumlah Rp.80.333.000,- (Delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) Pembayaran Uang Muka 20% kepada CV. KARYA PERDANA KONSULTAN;

15. 1 (satu) eksemplar copy SPM Nomor : 00179/423953 tanggal 22 Desember 2014 sejumlah Rp.321.332.000,- (Tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) Pembayaran Tahap 2, 3 dan 4 kepada CV. KARYA PERDANA KONSULTAN;

16. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA.2014 Nomor : SP DIPA-022.05.2.413953/2014 tanggal 05 Desember 2013;

17. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bandar Udara Beringin - Muara Teweh TA. 2014 tentang Pembentukan Pengawas Pekerjaan Kegiatan DIPA tahun 2014 Bandar Udara Beringin - Muara Teweh Nomor : HK.208/H.039/MTW.KTG/2014 tanggal 03 Januari 2014;

18. 1 (satu) eksemplar copy Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 37 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2014 pada satker Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

Halaman 97 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Nomor : KU.003/J.182/PRK 2014 tanggal 11 Juni 2014 Pekerjaan : Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron Turning Area dan Marking, PT. DIAN SENTOSA;
20. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Nomor : KU.003/J.183/PRK 2014 tanggal 11 Juni 2014 Pekerjaan : Pengawasan Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron Turning Area dan Marking CV. KARYA PERDANA KONSULTAN;
21. 1 (satu) bundel copy Potongan dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS) bertuliskan ASPAL PRIME COAT;
22. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Hasil Tes Pengujian Job Mix Formula (JMF) AC Proyek Paket Overlay Muara Teweh TA.2014 oleh Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) tanggal 18 Juli 2014;
23. 1 (satu) lembar copy Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Beringin Nomor : 002/PPK/MTW/2014 tanggal 18 Agustus 2014 perihal Surat Teguran I (pertama) kepada PT. DIAN SENTOSA;
24. 1 (satu) bundel copy Laporan Bulanan Supervisi Kegiatan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking oleh kosnultan CV. Karya Perdana Konsultan;
25. 1 (satu) eksemplar copy Hasil Pengujian Job Mix Formula (JMF) AC No.031/PHB-KL/VII/2014;
26. 1 (satu) eksemplar copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : KU.003/J.569/MTW/2014 tanggal 07 Desember 2014;
27. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Verifikasi Prasarana Bandar Udara Muara Teweh Baru - Muara Teweh;
28. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Penelitian Teknis Pekerjaan Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking, 57600 M² oleh Tim Penelitian Teknis Direktorat Bandar Udara tanggal 21 Januari 2015;
29. 1 (satu) eksemplar copy Surat Direktur Bandar Udara pada Dirjen Perhubungan Udara Nomor : 286/DBU/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 perihal Hasil Pelaksanaan Penelitian Teknis dan Verifikasi Pekerjaan DIPA APBN TA.2014;
30. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Beringin Nomor : KU.003/J.134/MTW/2015 tanggal 16 Pebruari 2015 perihal Tindak Lanjut Penelitian dan Verifikasi Pekerjaan DIPA APBN TA.2014 kepada PT. DIAN SENTOSA;
31. 1 (satu) eksemplar copy Surat Direktur Bandar Udara pada Dirjen Perhubungan Udara Nomor : 744/DBU/III/2015 tanggal 05 Maret 2015 perihal Penyampaian Risalah Rapat Pembahasan TindakLanjut Hasil Penelitian Teknis Muara Teweh Baru;
32. 1 (satu) eksemplar copy Berita Acara Core Drill dan Test Fitt;
33. 1 (satu) eksemplar copy Kajian Perbaikan Hasil Pekerjaan dan Perbaikan Sistem Perkerasan Fasilitas Sisi Udara, Muara Teweh Baru, kalimantan Tengah dari Institut Teknologi Bandung (ITB);

Halaman 98 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) eksemplar copy Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Beringin Nomor : KU.008/J.447/MTW/2015 tanggal 03 Juni 2015 perihal Perbaikan Pekerjaan kepada PT. DIAN SENTOSA;
35. 1 (satu) eksemplar copy Surat Pernyataan Perbaikan Pekerjaan Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking, 57600 M² di Bandara Beringin - Muara Teweh Nomor : 066/SK.DS/VIII/2015 tanggal 08 Juni 2015 dari PT. DIAN SENTOSA;
36. 1 (satu) eksemplar copy Surat IRJEN (Inspektur Jenderal) Kementerian Perhubungan Nomor : PS.205/1/10/ITJEN-2015 tanggal 22 Juni 2015 perihal Laporan Hasil Audit Khusus Terhadap Pengaduan Masyarakat dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Borneo;
37. 1 (satu) eksemplar copy Surat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor : PS.205/II/15/ITJEN-2015 tanggal 28 Juli 2015 perihal Rapat Pembahasan Hasil Audit Khusus pada Kantor Unit Penyelenggara Bandara Muara Teweh;
38. 1 (satu) eksemplar asli Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Beringin Nomor : KU.003/J.567/MTW/2015 tanggal 10 Agustus 2015 perihal Pengembalian ke Kas Negara dilampiri SSBP pengembalian pekerjaan Marking;
39. 1 (satu) lembar copy Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Beringin - Muara Teweh Tahun 2014 tanggal 03 September 2015 kepada PT. DIAN SENTOSA perihal Perbaikan Pekerjaan;
40. 1 (satu) eksemplar copy Daftar Volume Galian;
41. 1 (satu) eksemplar copy Surat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor : PS.205/II/20/ITJEN-2015 tanggal 23 Desember 2015 perihal Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus pada Pembangunan Bandar Udara Baru Bandara Muara Teweh;
42. 1 (satu) eksemplar copy Pemeriksaan Ekstraksi dan Gradasi Asphalt Concrete dari Laboratorium Transportasi Universitas Gadjah Mada (UGM) tanggal 03 April 2018;
43. 1 (satu) eksemplar copy Dokumentasi Pekerjaan Bandara Trinsing - Muara Teweh Tahun 2013;
44. 1 (satu) eksemplar copy Dokumentasi Pekerjaan Bandara Trinsing - Muara Teweh Tahun 2014;
45. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 2007 tanggal 05 Juli 2007 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah;
46. 1 (satu) eksemplar asli Surat Kepala Kantor UPBU (Unit Penyelenggara Bandar Udara) Beringin Nomor : UM.003/E099/MTW/2016 tanggal 15 Januari 2016 perihal Permohonan Evaluasi dan Verifikasi Ulang Bandar Udara Baru Muara Teweh Untuk Data Dukung Usulan Tahun 2017;
47. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Beringin Nomor : AU.001/B.412/MTW/2015 tanggal 18 Mei 2015 perihal Perbaikan Pekerjaan;

Halaman 99 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) eksemplar asli Hasil uji sampel Core Drill dari unit Laboratorium Pengendalian Mutu Dinas PU Barito Utara tanggal 11 Mei 2015;
49. 1 (satu) eksemplar asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron Turning Area dan Marking TA.2014;
50. 1 (satu) eksemplar copy Usulan Personil (Spesimen) Pekerjaan Pengawasan Pelapisan Landas Pacu, Taxyway, Apron, Turning Area dan Marking.
51. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPN atas pembayaran uang muka borongan pekerjaan pengawasan Pekerjaan Pelebaran Runway Strip dan Turning Area termasuk marking 1 paket sebesar Rp.7.303.000,-
52. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPh atas pembayaran uang muka borongan pekerjaan pengawasan Pekerjaan Pelebaran Runway Strip dan Turning Area termasuk marking 1 paket sebesar Rp.2.921.200,-
53. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar untuk Pembayaran Uang Muka Jasa Konsultan.
54. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPh atas pembayaran 80 % borongan pekerjaan pengawasan Pekerjaan Pelebaran Runway Strip dan Turning Area termasuk marking 1 paket sebesar Rp. 11.684.799,-
55. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPN atas pembayaran borongan pekerjaan pengawasan Pekerjaan Pelebaran Runway Strip dan Turning Area termasuk marking 1 paket sebesar Rp.29.211.999,-
56. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar untuk pembayaran 80 % jasa Konsultan.
57. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Tenaga Ahli (Ahli teknik sipil perkerasan/ Ketua Tim) pada pekerjaan pengawasan Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking sebesar Rp.1.650.000,-
58. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Tenaga Ahli (Quality/Quantity Engineering) pada pekerjaan pengawasan Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking sebesar Rp.1.500.000,-
59. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Tenaga Ahli (Chief inspector) pada pekerjaan pengawasan Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking sebesar Rp.1.500.000,-
60. 1 (satu) eksemplar asli Rekening Koran Bank Anda nomor 01101123 an. Ivone.
61. 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi Permohonan Pengiriman Uang Bank Anda Nomor : 162184 tanggal 30 Desember 2014 ke Rekening Nomor 141 00 1324 829-9 an. Charles Joseph Tombeng pada Bank Mandiri sebesar Rp.117.762.000,-
62. 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi Permohonan Pengiriman Uang Bank Anda Nomor : 162171 tanggal ... Desember 2014 ke Rekening

Halaman 100 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 141 00 1324 829-9 an. Charles Joseph Tombeng pada Bank Mandiri sebesar Rp.376.623.340,-

63. 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi Permohonan Pengiriman Uang Bank Anda Nomor : 127299 tanggal 25 September 2014 ke Rekening Nomor 141 00 1324 829-9 an. Charles Joseph Tombeng pada Bank Mandiri sebesar Rp.84.979.670,

64. 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi Permohonan Pengiriman Uang Bank Anda Nomor : 127279 tanggal 13 Mei 2014 ke Rekening Nomor 141 00 1324 829-9 an. Charles Joseph Tombeng pada Bank Mandiri sebesar Rp.126.064.600,-

65. 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi Permohonan Pengiriman Uang Bank Anda Nomor : 162192 tanggal 13 Januari 2015 ke Rekening Nomor 142 0057 007 477 an. Charles Joseph Tombeng pada Bank Mandiri sebesar Rp.269.961.150,-

66. 1 (satu) lembar legalisir Bukti setoran tunai Bank Mandiri tgl 8 April 2014 dari Linda ke No.Rek : 141-00-1324-8299 atas nama Charles Josepf T sebesar Rp. 25.530.500,-

67. 1 (satu) lembar legalisir Bukti setoran tunai Bank Mandiri tgl 20 Mei 2014 dari Linda ke No.Rek : 141-00-1324-8299 atas nama Charles Josepf T sebesar Rp. 51.420.681,-

68. 1 (satu) lembar legalisir Bukti setoran tunai Bank Mandiri tgl 8 Juli 2014 dari Linda ke No.Rek : 141-00-1324-8299 atas nama Charles Josepf T sebesar Rp. 34.761.600,-

69. 1 (satu) lembar legalisir Bukti setoran tunai Bank Mandiri tgl 30 September 2014 dari Linda ke No. Rek : 141-00-1324-8299 atas nama Charles Josepf T sebesar Rp. 313.000.000,-

70. 1 (satu) lembar legalisir Bukti setoran tunai Bank Mandiri tgl 4 Desember 2014 dari Linda ke No.Rek : 141-00-1324-8299 atas nama Charles Josepf T sebesar Rp. 38.000.000,-

71. 1 (satu) lembar legalisir Bukti setoran tunai Bank Mandiri tgl 29 Oktober 2014 dari Linda ke No.Rek : 141-00-1324-8299 atas nama Charles Josepf T sebesar Rp. 58.774.000,-

72. 1 (satu) lembar legalisir Bukti setoran tunai Bank Mandiri tgl 4 Desember 2014 dari Linda ke No.Rek : 141-00-1324-8299 atas nama Charles Josepf T sebesar Rp. 67.360.005,-

73. 1 (satu) lembar legalisir Bukti setoran tunai Bank Mandiri tgl 18 Maret 2015 dari Linda ke No. Rek : 142-0057007477 atas nama Charles Josepf T sebesar Rp. 12.000.000,-

74. 1 (satu) lembar copy Purchasing Order Nomor : 12/TEW/VI/2014 Tanggal 10 Juni 2014 untuk Material Aspal Shell 60/70.

75. 1 (satu) lembar copy Surat Perjanjian Sewa Nomor : 002/SPS-DSI/VI/2014 Tanggal 10 Juni 2014 antara PT. Dian Samudera Indonesia dengan PT. Tri Sakti Jaya Makmur.

76. 1 (satu) lembar copy Kwitansi Nomor : 29/KWI/VI/2014 Tanggal 10 Juni 2014 Pembayaran atas Pembelian Aspal Shell 60/70 sebanyak 2.777 drum dengan harga @ Rp. 1.400.000,- per drum loco Proyek Muara

Halaman 101 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teweh, yang diterbitkan oleh PT. Tri Sakti Jaya Makmur untuk PT. Dian Sentosa, dengan nilai total sebesar Rp. 3.887.800.000,-

77. 1 (satu) lembar copy Faktur PT. Tri Sakti Jaya Makmur Nomor : 029/TJM/VI/2014 Tanggal 10 Juni 2014 kepada PT. Dian Sentosa untuk Pembelian Aspal Shell 60/70.

78. 1 (satu) eksemplar copy Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) NTPN. C88402S08MPVFLM9 sejumlah Rp. 500.000.000,- tanggal bayar 28 April 2014.

79. 1 (satu) eksemplar copy Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak NTPN. FDCD12RTG7ITI5M9 sejumlah Rp. 1.000.000.000,- tanggal bayar 28 April 2014.

80. 1 (satu) eksemplar copy Rekening Koran Nomor Rekening : 2552777777 An. PT. Dian Sentosa periode 01 Juni 2014 s/d 31 Desember 2014 dari BNI Kantor Capem. Rungkut.

81. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tugas dari SIWI RESTU HANDAYANI kepada ARIEF ABIMAYU, ST.; LUQMAN NASTA'IN, ST.; dan IMAM PANGESTU, A.Md., tanggal 12 Juni 2014.

82. 1 (satu) bundel copy Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area, dan Marking, disertai Surat Perjanjian, Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya, Rencana Anggaran Biaya, Daftar Analisa Harga Satuan, Daftar Harga Bahan, Upah dan Peralatan.

83. 1 (satu) eksemplar copy Surat CV. Karya Perdana Konsultan Nomor : 02A/Proy/CV-KPK-Kalteng/ 2014 Tanggal 14 September 2014 kepada PT. Dian Sentosa perihal Instruksi (Pelaksanaan Pekerjaan).

84. 1 (satu) eksemplar copy Realisasi Runway dan Turning Area yang sudah diaspal.

85. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Nomor : 071/SK.DS/VI/2014 Tanggal 23 Mei 2014 dari WILLY BUDIMAN kepada SIWI RESTU HANDAYANI untuk Menandatangani Perjanjian.

86. 1 (satu) eksemplar copy Akta Notaris RINA RUSTINIANG WARNI, SH., tentang Perubahan Susunan Pengurus PT. Dian Sentosa Tanggal 14 Desember 2010.

87. 1 (satu) eksemplar copy Akta Nomor : 48 Tanggal 06 September 1986 tentang Pendirian PT. Dian Sentosa.

88. 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Beringin Nomor : KU.202/J.037/MTW/2016 Tanggal 08 Januari 2016 perihal Perbaikan Pekerjaan.

89. 1 (satu) eksemplar Print out dokumentasi pekerjaan Bandara Trinsing – Muara Teweh Tahun 2014.

90. 1 (satu) eksemplar copy Lembar Permohonan Pengiriman Uang pada Bank ANDA Nomor: 010964 sebesar Rp. 426.307.200,-

91. 1 (satu) bundel copy Laporan Quality Kegiatan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area, dan Marking Nomor Kontrak : KU.003/J.182/PRK.2014 Tanggal Kontrak 11 Juni 2014.

Halaman 102 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) eksemplar asli Perhitungan Volume Galian dan Timbunan (CUT 'N FILL) Pembangunan Konstruksi Landas Pacu termasuk Marking Bandar Udara Baru - Muara Teweh;
 93. 1 (satu) eksemplar asli SHOP DRAWING Pembangunan Konstruksi Landas Pacu termasuk Marking Bandar Udara Baru - Muara Teweh;
 94. 1 (satu) eksemplar asli SHOP DRAWING Pembangunan Konstruksi Apron dan Taxi Way termasuk Marking Bandar Udara Baru - Muara Teweh;
 95. 1 (satu) eksemplar asli SHOP DRAWING (ADDENDUM) Pembangunan Konstruksi Landas Pacu termasuk Marking Bandar Udara Baru - Muara Teweh;
 96. 1 (satu) bundel asli Shop Drawing Pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area, dan Marking (57.600 M²).
 97. 1 (satu) bundel asli As Built Drawing Pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area, dan Marking (57.600 M²).
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.10.000.(sepuluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **Kamis** tanggal **30 JANUARI 2020** oleh kami **SURYA YULIE HARTANTI, SH.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GATUT SULISTYO, SH., MH** Hakim Ad Hock TIPIKOR dan **Dr ANDREAS ENO TIRTAKUSUMA, SH.,M.H.** Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi masing-masing selaku Hakim–Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 6 Januari 2020 Nomor:2/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PT.PLK dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **4 FEBRUARI 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota majelis tersebut, dibantu oleh **EVI ERNAWATI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum maupun Terdakwa.2

Halaman 103 dari 104 hal Put No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd.

Hakim Ketua

Ttd.

GATUT SULISTYO, S.H., M.H.

Ttd.

SURYA YULIE HARTANTI, S.H.,M.H.

Dr ANDREAS ENO

TIRTAKUSUMA, SH.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

EVI ERNAWATI, S.H.,M.H..